



# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA BANK TAHUN 2017

*Implementation Report Of Integrated Governance Of Financial  
Conglomeration Resona Bank Group 2017*


# DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENT

- 02 | **Pendahuluan**  
*Introduction*
- 04 | **Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**  
*Implementation of Integrated Governance*
- 06 | **Struktur Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank Per Desember 2017**  
*Structure of Resona Bank Group Financial Conglomeration as of December 2017*
- 08 | **Struktur Pemegang Saham Entitas Utama dan Entitas Anak**  
*Shareholders Structure of the Main Entity and Subsidiary*
- 08 | **Struktur Kelompok Usaha**  
*Business Group Structure*
- 21 | **Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Entitas Utama**  
*Transparency In The Implementation Of Governance Of The Main Entity*
- 86 | **Penutup**  
*Closing*

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA BANK TAHUN 2017

*Implementation Report of Integrated Governance of Resona Bank Group Financial Conglomeration 2017*



Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, (ii) SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

*This report is compiled based on the Regulation of the Financial Services Authority (i) POJK No.18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerations, (ii) SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerations, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, (iv) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 dated December 28, 2015 on the Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016, on the Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks.*

# PENDAHULUAN

## Introduction

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank (Grup Resona Bank) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Grup Resona Bank telah melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Resona Bank harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar Tata Kelola, yaitu: TARIF, sebagai berikut:

1. **Transparency** (Transparansi), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material, relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Accountability** (Akuntabilitas), kejelasan fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.
3. **Responsibility** (Pertanggungjawaban), kesesuaian pengelolaan Konglomerasi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. **Independency** (Independensi), pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. **Fairness** (Kewajaran), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PT Bank Resona Perdania (Bank) sebagai Entitas Utama memiliki Visi: "Menjadi Bank yang paling dapat diandalkan di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan Jepang dan lokal dengan menyediakan kualitas layanan keuangan terbaik".

PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) sebagai anggota Konglomerasi Keuangan memiliki Visi: "Menjadi Perusahaan Pembiayaan yang sehat dan berdaya saing global".

Penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan oleh Bank dan PT RIF sebagai budaya yang senantiasa harus dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi.

*In order to improve the performance of the Resona Bank Group Financial Conglomeration (Resona Bank Group) and to improve compliance with the prevailing rules and regulations, as well as the norms and ethics prevailing in the industry of financial services, Resona Bank Group has carried out its business activities in observance of the principles of good Integrated Governance.*

*The Implementation of Integrated Governance in Resona Bank Group should consistently be founded on the basic principles of Governance, namely TARIF as follows:*

1. **Transparency**, openness in disclosing substantive and relevant information openness in the decision making process.
2. **Accountability**, clarity in function and responsibility execution of the organs in the Financial Conglomeration, thus creating an effective management in the Company.
3. **Responsibility**, compliance in the management of Financial Conglomeration with the prevailing laws and regulations, as well as the principles of sound management.
4. **Independency**, professional management of Financial Conglomeration without any influence or pressure from any other party.
5. **Fairness**, justice and equality in fulfilling the rights of the stakeholders incurred by agreements and the laws and regulations.

*PT Bank Resona Perdania (Bank) as the Main Entity has the Vision: "To become the most reliable bank in Indonesia for Japanese and local companies by providing the best quality of services."*

*PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) as a member of the Financial Conglomeration has the Vision: "To become a healthy and globally competitive Financial Company".*

*The principles of Integrated Governance have been implemented by the Bank and PT RIF as a culture of which quality has to be continuously maintained, preserved, and improved in order to achieve its Vision, Mission, and Strategy.*

Bank dan PT RIF mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik karena masyarakat investor dan konsumen menilai Bank dan PT RIF berdasarkan kriteria layanan yang baik, etika, kualitas, profesional, proporsional, dan terlindungi dari praktek penyimpangan usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik tersebut, Bank dan PT RIF telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik secara konsisten, untuk kepentingan Bank dan PT RIF dan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan Bank dan PT RIF, mulai dari Direksi dan Dewan Komisaris sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Sepanjang tahun 2017, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi menjadi perhatian khusus manajemen Bank dan PT RIF sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen Bank dan PT RIF kepada seluruh pemangku kepentingan, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dan PT RIF melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank dan PT RIF, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI), Pemerintah, dan Karyawan, serta Pemegang Saham.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional perbankan.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ tata kelola untuk melindungi Bank dan PT RIF dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank dan PT RIF terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

*The Bank and PT RIF has the commitment to increase the implementation of Good Governance since investors and consumers assess the Bank and PT RIF under the criteria of excellence, ethics, quality, professionalism, and proportionality, as well as protection from any business misappropriation. Therefore, in order to achieve Good Governance, the Bank and PT RIF have consistently implemented its best principles and practices for the interest of the Bank.*

*The implementation of the principles of Good Governance is carried out in every business activity of all layers of the organization, which includes the all levels of management and employees in the Bank and PT RIF, starting from the Board of Directors and the Board of Commissioners, even the implementing employees.*

*Throughout 2017, the implementation of Integrated Governance has become a particular attention of the Bank and PT RIF as a part of the continuous efforts as a commitment of the Bank and PT RIF to all stakeholders, with the main objectives of:*

- a. *To increase the performance of the Bank and PT RIF through the improvement of the competency of Human Resources, which will eventually result in the improvement of services to the parties with interest in the Bank, which are not only limited to the customers, but also include the regulators: Financial Services Authorities (OJK), Bank Indonesia (BI), the Government, and Employees as well as the Shareholders.*
- b. *To improve the active supervision of the Board of Commissioners and the responsibilities of the Board of Directors in implementing the principles of prudence in banking operation.*
- c. *To increase the role of the entire governance organ to protect the Bank and PT RIF from potential lawsuits, penalties, sanctions, and reputation risks caused by the non-compliance of the Bank and PT RIF with the prevailing regulations.*

# PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

## *Implementation of Integrated Governance*

### **A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (satu) Tahun Buku 2017**

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang baik (yaitu: TARIF), Bank dan PT RIF sebagai Konglomerasi Keuangan selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Tata Kelola yang baik.

Bank dan PT RIF telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*), yaitu penilaian terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dan PT RIF.

Grup Resona Bank telah memiliki struktur Tata Kelola Terintegrasi yang baik yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi agar memperoleh hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank dan PT RIF.

Seluruh struktur Tata Kelola Terintegrasi yaitu: Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Satuan Kerja pada Bank dan PT RIF, ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank dan PT RIF, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah bekerja dengan baik dan efektif.

Hal tersebut tercermin dari kualitas hasil tata kelola terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, efisiensi, dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik.

### **A. Report of Self Assessment of the Implementation of Integrated Governance for 1 (one) Financial Year of 2017**

*In order to implement the five basic principles of Integrated Good Governance (namely TARIF), the Bank and PT RIF as a Financial Conglomeration consistently refer to the prevailing rules and regulations, which govern the Implementation of Integrated Governance and Good Governance.*

*The Bank and PT RIF have conducted self assessment, which is the assessment of the Implementation of Integrated Governance by taking into account the significance of materiality of a problem as a whole, based on the scale, characteristic and complexity of the business of the Bank and PT RIF.*

*Resona Bank Group has a structure of good Integrated Governance necessary in the process of the implementation of Integrated Governance produce the outcome expected by all stakeholders of the Bank and PT RIF.*

*The entire structure of Integrated Governance comprising: the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Committees and the Work Units at the Bank and PT RIF, availability of policies and procedures of the Bank and PT RIF, the management information system and main tasks and functions of each part of the organizational structure has worked properly and effectively.*

*This is reflected in the quality of integrated governance implemented including the qualitative and quantitative aspects of the adequacy of transparency in financial statements and non-financial reports, compliance with the laws and regulations, customer protection, efficiency, and well maintained capital.*

Dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud*, pelanggaran peraturan prinsip kehati-hatian, meskipun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari regulator terkait pelaporan namun tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Dari hasil penilaian secara umum, penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi Grup Resona Bank adalah peringkat 2 (BAIK).

#### **B. Struktur Konglomerasi Keuangan**

Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah menetapkan Struktur Tata Kelola Terintegrasi yang sesuai dan saling berkaitan meliputi Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, termasuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite-komite di bawah Direksi, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana Struktur Tata Kelola Terintegrasi di bawah ini, termasuk organ Tata Kelola Terintegrasi lainnya seperti Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk menunjang proses dalam mewujudkan komitmen sehingga dicapai hasil yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Terintegrasi.

Dengan adanya Struktur Tata Kelola Terintegrasi disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan dengan komitmen yang kuat dari pejabat-pejabat tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, maka proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi akan menjadi lebih efektif dan menghasilkan *outcome* yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

*Throughout the reporting period, no fraud or violation of prudential principle rules was found, although some weaknesses as well as imposition of sanctions from regulators related to reporting were found, they were insignificant and able to be resolved through normal actions by the Bank's Management.*

*From the results of the overall assessment, the implementation of Resona Bank Group Integrated Governance Principles is 2 (GOOD).*

#### **B. Structure of the Financial Conglomeration**


*Resona Bank Group Financial Conglomeration has formulated a proper and interrelated Structure of Integrated Governance, which includes the Committees under the Board of Commissioners, including the Integrated Governance Committee, Committees under the Board of Directors, the Compliance Unit, the Internal Audit Unit, the Risk Management Unit, as in the foregoing Structure of Integrated Governance below, including other Integrated Governance organs such as the Integrated Governance Policy to support the process of realizing the commitment to generating results in accordance with the principles of Integrated Governance.*

*With a clear Integrated Governance Structure, accompanied by a clear division of duties and responsibilities, and with strong commitment from the officials in carrying out their respective duties and responsibilities, the implementation process of Integrated Governance can be more effective and produce the outcomes expected by all stakeholders.*

# STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA BANK PER DESEMBER 2017

## Structure of Resona Bank Group Financial Conglomeration

PT Bank Resona Perdania (Entitas Utama/Main Entity)




CATATAN/NOTE:

1. Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak.
  2. Salah satu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh Perusahaan Anak.
  3. Salah satu anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah Direktur yang mewakili dan ditunjuk oleh Perusahaan Anak.
1. Director who appointed to do monitoring function for Subsidiary.
  2. One of the Integrated Governance Committee is an Independent Commissioner who represents and appointed by Subsidiary.
  3. One of the Integrated Risk Management Committee is a Director who represents and appointed by Subsidiary.



PT Resona Indonesia Finance (Perusahaan Anak/Subsidiary)



- Pengawasan dan Laporan/Monitoring and Reporting
- - - - - Laporan/Reporting
- ..... Koordinasi, Laporan dan/atau monitoring/Coordination, Reporting and/or Monitoring

**C. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan**

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Bank dan PT RIF dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), adalah sebagai berikut:


**C. Structure of Shareholders in the Financial Conglomeration**

The structure of shareholders in the Financial Conglomeration describing the shareholders of the Bank and RIF in the Financial Conglomeration up to the ultimate shareholders is as follows:

# STRUKTUR PEMEGANG SAHAM


## ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANAK

*Shareholders Structure of the Main Entity and Subsidiary*



# STRUKTUR KELOMPOK USAHA

*Business Group Structure*



Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.12/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, terdapat pembatasan kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
- c. 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.

*Pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No.56/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on Share Ownership of Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No.12/SEOJK.03 /2017 dated March 17, 2017 concerning Share Ownership of Commercial Banks, share ownership for every category of shareholder is restricted as follows:*

- a. *40% (forty percent) of the Bank's Capital are allocated for shareholders in the category of bank and non-bank financial institutions;*
- b. *30% (thirty percent) of the Bank's Capital are allocated for shareholders in the category of non-financial institutions; and*
- c. *20% (twenty percent) of the Bank's Capital are allocated for individual shareholders.*

**Susunan dan komposisi pemegang saham Bank per posisi akhir Desember 2017 sebagai berikut:**

*The composition of the Bank's shareholders as per the end of December 2017 is as follows:*

No	Pemegang Saham Shareholders	Des 2017 Dec 2017	Kategori Category
1.	Resona Bank Ltd, Japan	43.42%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
2.	East Asia Indonesian Holdings, Ltd (SEYCHELLES)	30.00%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
3.	Vision Well, Ltd (British Virgin Island)	19.92%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
4.	Jafco Co., Ltd, Japan	5.08%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
5.	William Budiman	1.58%	Perorangan Individual

**Susunan dan komposisi pemegang saham pada PT RIF per posisi akhir Desember 2017 adalah sebagai berikut :**

*The shareholders structure and composition of PT RIF as of the end of December 2017 are as follows:*

No	Pemegang Saham Shareholders	Des 2017 Dec 2017	Kategori Category
1.	PT Bank Resona Perdania	99.99%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
2.	Resona Bank Ltd, Japan	0.01%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution

#### **D. Struktur Kepengurusan Pada Konglomerasi Keuangan**

Struktur kepengurusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang mutlak dan hierarki yang menunjukkan tentang keberadaan jabatan seseorang dalam suatu perusahaan. Hal ini menyangkut tanggung jawab mengenai jabatan seseorang dan juga hubungannya terhadap posisi pada jabatan lain.

#### **D. Management Structure of the Financial Conglomeration**

*The management structure of a company is absolute and serves as a hierarchy that shows the positions of the employees within a company. This covers the responsibilities of an employee's position and its relationship with other positions.*

Merujuk ke Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Manajemen setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Grup Resona Bank terdiri dari Direksi, dan Dewan Komisaris, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Grup Resona Bank telah memiliki struktur yang lengkap antara lain struktur kepengurusan yang diperlukan dalam rangka menerapkan praktek Tata Kelola Terintegrasi yang berkualitas.

Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, terdiri dari:

#### **1. Direksi Entitas Utama**

Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK, yaitu: memiliki pengetahuan yang memadai, antara lain tentang pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan. Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Direksi Entitas Utama telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu: Proses pembuatan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah melalui diskusi dan arahan dari Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memperoleh rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT); dan hasil diskusi dengan rekomendasi Komite TKT telah dituangkan dalam hasil akhir Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Termasuk arahan atau nasihat Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi secara semesteran.

Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi PT RIF sebagai anggota dalam Konglomerasi Keuangan.

*Referring to Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners. The management of each Financial Services Institution (LJK) in Resona Bank Group consists of the Board of Directors and the Board of Commissioners that have clear duties and responsibilities in accordance with each of their functions, pursuant to the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*

*The Resona Bank Group has established a complete structure, which includes the necessary management structure to implement the practice of quality Integrated Governance*

*The management of Resona Bank Group Financial Conglomeration consists of:*

#### **1. The Board of Directors of the Main Entity**

*The Board of Directors of the Main Entity has fulfilled the criteria of integrity, competency, and financial reputation, as well as obtained approval from BI/OJK, i.e.: The Board of Directors of the Main Entity has adequate knowledge, including the understanding of the core business activities and main risks of a Financial Services Institution in a Financial Conglomeration. All members of the Board of Directors have the ability and willingness for continuous learning process on banking and latest development regarding the finance or other sectors, which may support the execution of their duties and responsibilities.*

*The Board of Directors of the Main Entity completed its duties and responsibilities, among others: followed up the guidance or advice given by the Board of Commissioners of the Main Entity for the refinement of the Integrated Governance Policy, namely: The process of the establishment of an Integrated Governance Policy has been discussed and guided by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has obtained recommendations from the Integrated Governance Committee (TKT); and the result of the discussion along with the recommendation of the Integrated Governance Committee has been compiled in the final Integrated Governance Policy. This includes the direction or advice of the Board of Commissioners based on the results of the Semester evaluation.*

*The Board of Directors of the Main Entity has presented an Integrated Governance Policy to the Board of Directors of PT RIF as a member of the Financial Conglomeration.*

Direksi Entitas Utama, melalui Direktur Kepatuhan telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, melalui diskusi tatap muka dan sosialisasi terpadu dengan PT RIF.

## 2. Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan yang memadai serta memiliki pengetahuan yang memadai antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi Pengawasan yang harus dilakukan, Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, selama tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 22 kali.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, dilakukan antara lain sebagai berikut:

### **Berkala:**

Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama bulanan membahas: (i) Rencana Bisnis (ii) Realisasi Rencana Bisnis (iii) NPL debtors dan *Month in arrears* (iv) Fungsi Kepatuhan (v) Manajemen risiko (vi) Teknologi Informasi (vii) Internal Audit (viii) Penerapan APU-PPT, (ix) Laporan dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Menghadiri rapat Direksi Entitas Utama, dan Rapat ALCO bulanan.

Mengevaluasi laporan-laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama, baik dari Entitas Utama maupun dari PTRIF.

### **Sewaktu-waktu:**

Menghadiri *exit meeting Internal Audit*  
Menghadiri rapat kredit.

Menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko  
Mengevaluasi laporan-laporan tidak rutin yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Saran atau komentar Dewan Komisaris Entitas Utama tertuang dalam risalah rapat atau dalam lembar pendapat pada laporan terkait.

*The Board of Directors through the Compliance Director has directed, monitored, and evaluated the implementation of the Integrated Governance Policy, through face-to-face discussions and integrated socialization with PT RIF.*

## 2. The Board of Commissioners of the Main Entity

*The Board of Commissioners of the Main Entity has fulfilled the requirements of Integrity, Competency, and Financial Reputation, as well as adequate knowledge, including the understanding of the core business activity and main risks of a Financial Service Institution in the Financial Conglomeration.*

*In relation to its duties and responsibilities as well supervisory functions, the Board of Commissioners regularly holds meetings of the Board of Commissioners of the Main Entity. Throughout 2017, 22 meetings were held.*

*The Board of Commissioners of the Main Entity has monitored the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors of the Main Entity, both periodical and ad hoc meetings, including as follows:*

### **Periodical:**

*Holding monthly meetings of the Board of Commissioners of the Main Entity to discuss: (i) Business Plan (ii) Realization of the Business Plan (iii) NPL debtors and Month in arrears (iv) Compliance Function (v) Risk Management (vi) Information Technology (vii) Internal Audit (viii) AML-CFT Implementation (ix) Reports from the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Integrated Governance Committee.*

*Attending the meetings of the Board of Directors of the Main Entity and monthly ALCO Meetings.*

*Evaluating the periodical reports submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.*

### **Ad Hoc:**

*Attending the exit meeting of the Internal Audit.*

*Attending credit meetings. Attending Risk Management Committee meetings. Evaluating non-periodical reports submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.*

*The suggestions and comments of the Board of Commissioners of the Main Entity are stipulated in the minutes of meeting or in the opinion sheet in the related reports.*

Hal-hal lain yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka memastikan terselenggaranya Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

- Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam Grup Resona Bank.
- Memberikan arahan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan PT RIF terkait Penyusunan Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- Memberikan arahan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan PT RIF terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT RIF yang diharapkan oleh Entitas Utama.
- Memantau proses pengambilan keputusan dengan cara hadir dalam rapat Direksi Entitas Utama (membahas RBB, realisasi RBB, Laporan Realisasi Program Kepatuhan, revisi kebijakan, temuan audit OJK dan Otoritas lainnya, audit eksternal/KAP, APU-PPT, dan lain-lain), rapat Kredit dan ALCO.
- Mengkaji pelaksanaan Fungsi Kepatuhan setiap Semester dan rekomendasi perbaikannya disampaikan kepada Presiden Direktur Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Mengkaji hasil penilaian tingkat kesehatan Entitas Utama dan Konsolidasi.
- Mengkaji kebijakan-kebijakan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Menghadiri setiap pelaksanaan *exit meeting* pemeriksaan oleh SKAI. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menilai lebih dalam kinerja SKAI dan perhatian *auditee* terhadap fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Kesempatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memberikan pengarahannya kepada *auditee* dan auditor, bila diperlukan, dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, budaya risiko dan budaya pengendalian.
- Menyetujui: Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Melalui Komite Pemantau Risiko: (i) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko (ii) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko (iii) Mengevaluasi

*Other tasks carried out the by the Board of Commissioners of the Main Entity in order to ensure the implementation of Integrated Governance are as follows:*

- *Establishing an Integrated Governance Committee to support the efficacy of the implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity in relation to Integrated Governance in Resona Bank Group.*
- *Providing guidance to the Integrated Governance Committee, the Compliance Unit of the Main Entity and PT RIF, in relation to the Drafting of the Integrated Governance Work Guideline of the Integrated Governance Committee.*
- *Providing guidance to the Compliance Unit of the Main Entity and PT RIF in relation to the Implementation of the Compliance Function in PT RIF as expected by the Main Entity.*
- *Monitoring the decision-making process by attending the meetings of the Board of Directors of the Main Entity (discussing the RBB, realization of the RBB, Realization Report of the Compliance Program, revision of policies, audit findings of the OJK and other Authorities, external audit/KAP, AML-CFT, etc.), Credit and ALCO meetings.*
- *Reviewing the implementation of the Compliance Function every Semester and providing improvement recommendations to the President Director of the Main Entity with a copy to the Director in Charge of the Compliance Function.*
- *Reviewing the assessment results of the Main Entity's and Consolidated soundness rating.*
- *Reviewing the policies that have to be approved by the Board of Commissioners of the Main Entity.*
- *Attending every assessment exit meeting of the Internal Audit Unit. This opportunity will be utilized to further assess the performance of the Internal Audit Unit and the interest of the auditee in the compliance function, implementation of risk management and internal control. Such opportunity is utilized as well to provide guidance to the auditees and auditors, if needed, in order to improve the culture of compliance, risk, and control.*
- *Approving: Changes in the Structure of the Risk Monitoring Committee, the Audit Committee, the Remuneration & Nomination Committee, and the Integrated Governance Committee.*
- *Through the Risk Monitoring Committee: (i) Evaluating the Risk Management Policies (ii) Evaluating the implementation of the Risk Management policies (iii) Evaluating the*

pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

- Melalui Komite Audit: (i) Meyakinkan semua laporan yang disampaikan kepada *stakeholders* disusun dengan sistem yang handal dan memenuhi ketentuan regulator, seperti Laporan Bulanan Bank, Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan (ii) Memilih Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (iii) Me-review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku (iv) Meyakinkan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku (v) Mengkaji Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) (vi) Mengkaji pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, dan otoritas lain.
- Melalui Komite Remunerasi dan Nominasi: (i) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi, (ii) Melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (i), (iii) Melakukan penyusunan dan evaluasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, (iv) Melakukan penyusunan dan evaluasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, (v) Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS, (vi) Memutuskan pengangkatan calon Pihak Independen untuk anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

### 3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam suatu konglomerasi keuangan, maka Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 31 Juli 2015, terdiri dari 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

*accountability of the Board of Directors of the implementation of the Risk Management Policies, at least on a quarterly basis (iv) Monitoring and evaluating the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit.*

- *Through the Audit Committee: (i) Ensuring all reports delivered to the stakeholders are prepared in a reliable system, whilst complying with the provisions of the regulators, such as the Monthly Bank Report, Financial Publication Report, and Annual Report (ii) Choosing a Public Accountant and a Public Accounting Firm (iii) Reviewing all financial statements under the applicable accounting standards (iv) Ensuring that audit implementation by Public Accounting Firms complies with the applicable audit standards (v) Reviewing the performance of the duties of the Internal Audit Unit (vi) Reviewing the follow-up by the Board of Directors to the findings of the Internal Audit Unit, public accountant, and the monitoring results of the Financial Services Authority, and other authorities.*
- *Through the Remuneration and Nomination Committee : (i) Carrying out supervision on the implementation of the Remuneration policy, (ii) Carrying out periodical evaluation of the Remuneration policy based on the supervision referred to in point (i), (iii) Formulating and evaluating the System and Procedure for the nomination and/or replacement of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the GMS, (iv) Formulating and evaluating the System and Procedure for the nomination and/or replacement of the Independent members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee, (v) Recommending candidates for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the GMS, (vi) Determining the appointment of the candidates for the members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.*

### 3. Integrated Governance Committee

*In order to support the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity concerning Integrated Governance in a financial conglomeration, the Board of Commissioners of the Main Entity established an Integrated Governance Committee on July 31, 2015, consists of 3 (three) people, as follows:*

Nama Name	Posisi Position
Didi Nurulhuda	Ketua - Presiden Komisaris (Independen) Entitas Utama dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman - President Commissioner (Independent) of the Main Entity with experience in the Supervision of Commercial Bank, Rural Banks, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and knowledge on Human Resources.</i>
Sihansyah Riyadi	Anggota - Komisaris (Independen) PT RIF memiliki keahlian di bidang Perbankan. <i>Member - Commissioner (Independent) of PT RIF with expertise in Banking.</i>
Lidia Novin Mandagie	Anggota - Pihak Independen Entitas Utama memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan bidang Perbankan. <i>Member - An Independent Party of the Main Entity with expertise in Accounting and Banking.</i>

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan OJK, serta anggotanya memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Keuangan dan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang keuangan dan perbankan. Tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal.

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan hal-hal berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.  
Isi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi (edisi 2 tahun 2017), telah disesuaikan dengan arahan/rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, dimana hasil evaluasi tertuang dalam kertas kerja Komite.
- Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat pada tanggal:
  - 17 Februari 2017;
  - 23 Februari 2017;
  - 18 Juli 2017;
  - 9 November 2017;
 dan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat, dipresentasikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

*The number and composition of the Independent Commissioners among the members of the Integrated Governance Committee are in accordance with the requirements of OJK Regulation, and the members have expertise in the fields of Banking and Finance, integrity, good character, and moral. Furthermore, they have never committed a disgraceful act in the fields of finance and banking. They have never been sanctioned nor involved in a criminal offense.*

*Throughout 2017, the Integrated Governance Committee has conducted the following activities:*

- *Providing recommendation to the Board of Commissioners of the Main Entity for the improvement of the Integrated Governance Guidelines/Policies.  
The content of the Integrated Governance Policy (2<sup>nd</sup> edition of 2017) has been adjusted to the direction/recommendation of the Board of Commissioners.*
- *Evaluating the implementation of Integrated Governance, at the very least through the assesment of the adequacy of internal control and the integrated implementation of the compliance function, in which the evaluation results are set forth in the Committee's paperwork.*
- *To evaluate the implementation of Integrated Governance, the Integrated Governance Committee has organized meetings on:*
  - *February 17, 2017;*
  - *February 23, 2017;*
  - *July 18, 2017;*
  - *November 9, 2017;**and the result of such Integrated Governance Committee's meetings has been stipulated in minutes of meeting, presented in the Board of Commissioners' meeting and documented properly.*



#### 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama.

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di PT RIF yang merupakan anggota Konglomerasi Keuangan, salah satunya dengan mengadakan pertemuan secara bulanan dengan Direktur Kepatuhan PT RIF dan Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF, serta memberikan pendapat/saran antara lain agar Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF menyelaraskan ketentuan internal sesuai peraturan eksternal terkini dan membuat ketentuan internal baru jika diatur dalam peraturan eksternal baru, mengagendakan pertemuan kepatuhan seperti *Compliance Forum* dan *Compliance Leader Meeting* dalam Pedoman Kerja Kepatuhan tahun 2017, melakukan sosialisasi peraturan baru secara terpadu dalam Konglomerasi Keuangan, menyusun sistem pengendalian internal terkait dengan penanganan pengaduan nasabah, Penerapan Program APU-PPT, Literasi dan Inklusi Keuangan, Penerapan Tata Kelola, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), melakukan *monitoring* dan laporan-laporan yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF, melakukan pengkinian di situs web PT RIF yang menyatu di situs web Entitas Utama antara lain tentang informasi produk, suku bunga, dan biaya-biaya.

Disisi lain, Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF telah memantau dan mengevaluasi secara berkala Fungsi Kepatuhan di setiap seksi yang ada dalam PT RIF.

Selama tahun 2017 Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah:

1. Mengadakan pertemuan/diskusi bilateral dengan Direktur Kepatuhan PT RIF dan Seksi Kepatuhan PT RIF sebanyak 12 kali (1 kali dalam sebulan), dengan topik pembahasan mengenai peraturan-peraturan baru dari OJK dan hal lain terkait Perusahaan Pembiayaan.

#### 4. Integrated Compliance Unit

*The duties and responsibilities of the Integrated Compliance Unit are carried out by the Main Entity's Compliance Unit.*

*The Main Entity has procured adequate and qualified human resources for the Integrated Compliance Unit.*

*The Main Entity's Compliance Unit is directly accountable to the Director of Compliance and independent from the Operational Unit, and not directly involved in the Bank's operational activities.*

*The Compliance Unit of the Main Entity has monitored and evaluated the compliance function in PT RIF, a member of the Financial Conglomeration, including through monthly meetings with the Compliance Director of PT RIF and the Compliance Unit of PT RIF, as well as give inputs/advices, among others, for the Subsidiary's Compliance Unit to synchronize its internal provisions with the Integrated Governance Policy or to the latest external regulations and draw a new internal provision as regulated by the new external regulation, schedule compliance meetings such as a Compliance Forum and Compliance Leader Meeting in the Compliance Work Guidelines for 2017, socialize such new regulations in an integrated manner with the Financial Conglomeration, establish an internal control system in relation to customer complaint handling, Implementation of AML-CFT Programs, Financial Literation and Inclusion, Governance Implementation, and Financial Information Service System (SLIK), monitor and provide reports required from the Subsidiary's Compliance Unit, update the Subsidiary's website, which is a part of the Main Entity's Website, including on product information, interest rate, and costs.*

*On the other hand, the Compliance Unit of PT RIF has regularly monitored and evaluated the Compliance Function in every section of PT RIF.*

*Throughout 2017, the Main Entity's Integrated Compliance Unit has:*

1. *Organized bilateral meetings/discussion with the Compliance Director of PT RIF and the Compliance Section of PT RIF 12 times (once a month), with the main topic of new OJK regulations and other matters in relation to the Financing Company.*

- Hasil pertemuan/diskusi bilateral tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
2. Membuat 'Laporan Berkala Bulanan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank', yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama, dan diedarkan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  3. Menerima laporan dari PT RIF, yaitu 'Laporan Berkala Bulanan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT RIF yang diedarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
  4. Membuat 'Laporan Triwulan atas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank' yang diedarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
  5. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) PT RIF antara lain:

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha;
- 2) Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan ketentuan internal.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama setiap bulan.

Laporan tersebut antara lain berisi informasi mengenai (i) ketentuan eksternal yang baru, (ii) pengkinian ketentuan internal, (iii) evaluasi hasil forum kepatuhan, (iv) mitigasi/mengelola risiko kepatuhan, (v) *Monitoring* Realisasi Rencana Strategis Bank, (vi) Lain-lain, seperti: laporan transaksi mencurigakan, tindak lanjut temuan OJK, pemantauan risiko terhadap pemenuhan rasio-rasio (KPMM, BMPK, PDN, NPL, GWM, BMPP, NPF, NIM, dan *Risk Assets*).

Selain menginformasikan dan/atau mensosialisasikan peraturan BI/OJK terkait perbankan, Satuan Kerja Kepatuhan Entitas

*The result of such meetings/discussions are stipulated in a minutes of meeting and documented properly.*

2. Made 'Monthly Periodical Report on the Implementation of the Integrated Compliance Function in the Financial Conglomeration Resona Bank Group', which was been submitted to the Main Entity's Compliance Director and circulated to the Intergrated Governance Committee.
3. Received the 'Monthly Periodical Report on the Implementation of Compliance Function of PT RIF' from PT RIF, which was circulated to the Main Entity's Board of Directors and Board of Commisioners.
4. Made 'Quarterly Reports on the Implementation of Integrated Compliance Function in the Financial Conglomeration Resona Bank Group', which was circulated to the Main Entity's Board of Directors and Board of Commisioners.
5. Made sure of the Company's compliance with the prevailing OJK Regulations as well as the laws and regulations under the principle of prudence and kept the company's business activities from deviating from the applicable provisions.

*The duties and responsibilities of the Compliance Work Unit of PT RIF are as follows:*

- 1) *Taking measures to create a culture of compliance in every busines activity;*
- 2) *Reviewing and/or recommending updates or improvements to internal provisions.*

*The Compliance Work Unit of the Main Entity has delivered an implementation report of its duties and responsibilities to the Compliance Director of the Main Entity every month.*

*Such report contains, among others, information regarding (i) new external regulations, (ii) internal regulations update, (iii) compliance forum evaluation, (iv) compliance risk mitigation/management, (v) Bank Strategic Plan Realization (vi) Others, such as: suspicious transaction reports, follow-up to the Financial Services Authority's findings, monitoring of the risks in the fullfilment of ratios (CAR, LLL, NOP, NPL, Statutory Reserves, BMPP, NPF, NIM, and Risk Assets).*

*In addition to informing and/or disseminating the regulations of BI/OJK on banking, the Compliance Unit of the Main Entity also delivers*

Utama juga menyampaikan dan/atau mensosialisasikan peraturan OJK dan lainnya yang terkait Perusahaan Pembiayaan kepada PT RIF dan memastikan kebijakan internal PT RIF telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2017 tidak terdapat peraturan eksternal terkait Perbankan dan Pembiayaan yang belum diinformasikan.

#### **5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama.

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Audit Intern.

Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama merupakan lembaga yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama memiliki independensi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pada tahun 2017 pelaksanaan audit pada PT RIF (audit intern terintegrasi) dilakukan pada bulan November 2017. Hasil audit dan tindak lanjutnya telah dikomunikasikan kepada PT RIF pada tanggal 25 Januari 2018, dan hasilnya juga telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Pemantauan terhadap pelaksanaan audit intern pada PT RIF yang merupakan anggota dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memasukkan PT RIF objek audit setiap tahunnya.

Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, dan hasilnya dilaporkan secara bulanan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

#### **6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama.

*and/or disseminates the regulations of OJK and others regarding Financing Companies to PT RIF and ensuring that all internal policies of PT RIF are in accordance with the prevailing laws and regulations.*

*Throughout 2017, all external regulations on banking and Financing have been reported.*

#### **5. Integrated Internal Audit Unit**

*The duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Work Unit are carried out by the Internal Audit Unit of the Main Entity.*

*The Main Entity has provided the Internal Audit Unit with sufficient and qualified human resources.*

*The Internal Audit Work Unit of the Main Entity is an institution independent from the operational unit. The Internal Audit Work Unit of the Main Entity has the independence and direct accountability to the President Director and may directly communicate with the Board of Commissioners and the Audit Committee.*

*In 2017, audit at PT RIF (integrated internal audit) was conducted in November 2017. The results of the audit and its follow-up have been communicated to PT RIF on January 25, 2018, and the results have been submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity, with a copy to the Compliance Director of the Main Entity.*

*The monitoring of the internal audit process of PT RIF as a member of the Financial Conglomeration is done by registering PT RIF as an audit object every year.*

*The Internal Audit Work Unit of the Main Entity ensures that audit findings and recommendations from the Internal Audit Work Unit, External Auditor, and/or other supervisory authorities have been followed up by the Financial Services Institution in the Financial Conglomeration, and the results have been reported monthly to the President Director, the Board of Commissioners, with copies to the Director in charge of the Compliance Function.*

#### **6. Integrated Risk Management Implementation**

*The duties and responsibilities of the Risk Management Work Unit is carried out by the Risk Management Unit of the Main Entity.*

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi yang efektif dalam satu konglomerasi keuangan, Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 15 Juni 2015, anggota terdiri dari 8 orang, yaitu: (i) Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai Ketua Komite merangkap anggota, (ii) seorang Direktur dari Perusahaan Anak (PT RIF), (iii) Direktur Operasional Entitas Utama, (iv) Direktur Kepatuhan Entitas Utama, dan Kepala-Kepala Divisi Entitas Utama, yaitu: (v) Kepala Divisi Manajemen Risiko, (vi) Kepala Divisi Credit Exam, (vii) Kepala Divisi Planning, dan (viii) Kepala Divisi Treasury.

Dalam penerapan manajemen terintegrasi, Bank selaku Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, telah menyusun:

- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan tugasnya secara memadai, yakni dengan memberikan persetujuan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang mencakup juga manajemen terintegrasi yang terlebih dahulu dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Kebijakan Manajemen Risiko Intra Grup.

Selama tahun 2017 Satuan Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama dan PT RIF, telah melakukan rapat Triwulan "Joint Meeting with PT RIF" sebanyak 4 kali, yaitu posisi Maret, Juni, September dan Desember 2017.

Hal-hal yang dibahas adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan risiko lainnya (jika ada).

Seluruh hasil rapat telah dituangkan dalam notulen rapat, dilakukan tindak lanjut, dan diadministrasikan dengan baik.

Pada "Joint Meeting with PT RIF" secara Triwulanan dapat juga mengundang Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Kepala Divisi Credit Exam, dan Kepala Divisi Audit (SKAI), untuk memberikan tambahan masukan/saran/pendapat mengenai pekerjaan sehari-hari yang mengandung risiko.

Dewan Komisaris dan Komite bertindak sebagai *observer*.

*The Main Entity has provided adequate and qualified human resources to the Risk Management Unit.*

*In order to improve the implementation of an effective integrated risk management in a financial conglomeration, the Main Entity has established an Integrated Risk Management Committee on June 15, 2015, comprising 8 members, consisting of: (i) the Risk Management Director of the Main Entity as the Chairman and member, (ii) a Director of the Subsidiary (PT RIF), (iii) the Operations Director of the Main Entity, (iv) the Compliance Director of the Main Entity, and (iv) the Division Heads of the Main Entity, namely: (v) Head of the Risk Management Division, (vi) Head of the Credit Exam Division, (vii) Head of the Planning Division, and (viii) Head of the Treasury Division.*

*In the implementation of integrated management, the Bank as the Main Entity of the Financial Conglomeration Resona Bank Group, has compiled:*

- *The Integrated Risk Management Policy. The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity have performed their duties adequately, by approving and establishing an integrated Risk Management Policy, which includes integrated management as previously discussed in the Integrated Risk Management Committee Meeting.*
- *Intra Group Risk Management Policy.*

*Throughout 2017, the Main Entity's Risk Management Work Unit and PT RIF carried out quarterly meetings "Joint Meeting with PT RIF" 4 times, in March, June, September, and December 2017.*

*The matters discussed were Market Risk, Liquidity Risk, Credit Risk, Operational Risk, and other risks (if any).*

*All of the meeting results have been stipulated in the minutes of meeting, followed up, and administered properly.*

*The Quarterly "Joint Meeting with PT RIF" may also invite the Main Entity's Compliance Director, the Head of the Credit Exam Division, and the Head of the Internal Audit Division, to provide additional inputs/suggestions/opinions on daily works that involve risks.*

*The Board of Commissioners and the Committee act as observers.*

## 7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berisi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi, Kerangka Tata Kelola bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola bagi PT RIF.

Isi Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat pedoman minimal yang dipersyaratkan oleh OJK, yaitu: persyaratan, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank guna menerapkan Tata Kelola yang Baik.

Dengan demikian akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan, sehingga hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan PT RIF dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk Entitas Utama dan PT RIF.

### E. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Pada tahun 2014, OJK menerbitkan Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu Konglomerasi Keuangan terdapat potensi terjadinya risiko transaksi intra-grup.

Yang dimaksud dengan risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang efektif dan memitigasi transaksi intra-grup pada Grup Resona Bank, maka telah dibuat Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur mengenai 4 pilar penerapan manajemen risiko terintegrasi, yakni:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

## 7. Integrated Governance Guidelines

*The Main Entity has established an Integrated Governance Policy, which contains an Integrated Governance Framework for the Main Entity and a Governance Framework for PT RIF.*

*The Integrated Governance for the Main Entity contains the minimum guidelines required by the Financial Services Authority, which include: requirement, duties and responsibilities of the Board of Directors of the Main Entity, Integrated Governance Committee, Integrated Compliance Unit, Integrated Internal Audit Unit, and the implementation of Integrated Risk Management, which are required to be complied by all members of the Resona Bank Group Financial Conglomeration in order to implement Good Governance.*

*Thus the same level of governance implementation will be maintained across the members of the Financial Conglomeration, so that the Integrated Governance reflects that the Main Entity and PT RIF as part of the Financial Conglomeration have implemented the principles of good governance in accordance with the Integrated Governance Policy and subject to the applicable provisions to the Main Entity and PT RIF.*

### E. Intra-Group Transaction Policy

*In 2014, the OJK issued Regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration, which explains the potential risk of intra-group transaction within a Financial Conglomeration.*

*An intra-group transaction risk is a risk arising from a direct or indirect reliance of an entity on other entities within a Financial Conglomeration in the efforts to fulfill written or non-written agreements, whether followed by the transfer of funds and/or not followed by a transfer of funds.*

*In order to support the implementation of an effective integrated risk management, while mitigating intra-group transactions within Resona Bank Group, an Intra-Group Transaction Policy has been made, governing the 4 pillars of the implementation of integrated risk management, which include:*

1. *The supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity.*

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya potensi kerugian yang disebabkan oleh adanya kelemahan Grup Resona Bank dalam mengelola risiko transaksi intra-grup.

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan manajemen risiko pada Bank dan manajemen risiko terintegrasi pada Grup Resona Bank telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Grup Resona Bank dan memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif di masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Perusahaan Anak) dalam Grup Resona Bank.

Grup Resona Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Adapun strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Grup Resona Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Penetapan strategi manajemen risiko untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Kebijakan Manajemen Risiko Umum Terintegrasi terkait dengan strategi manajemen risiko.

2. *The adequacy of policies, procedures, and determination limits of Integrated Risk Management.*
3. *The adequacy of the integrated risk identification, measurement, monitoring, and control process, as well as the Integrated Risk Management information system.*
4. *A thorough internal control system for the implementation of Integrated Risk Management.*

*The establishment of this policy aims to anticipate or mitigate potential loss due to a flaw in the Resona Bank Group's ability in managing intra-group transaction risks.*

*The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity have the authority and are responsible to ensure that the implementation of the risk management in the Bank and the integrated risk management of Resona Bank Group are in accordance with the characteristics and complexity of Resona Bank Group's business, as well as ensure the effective implementation of risk management in each Financial Services Institution (the Bank and Subsidiaries) in Resona Bank Group.*

*Resona Bank Group have formulated a risk management strategy in accordance with the overall business strategy by taking into consideration the level of Risk taken, as well as Risk tolerance. Moreover, the risk management strategy is designed to ensure that the risk exposure of the Resona Bank Group is managed in accordance with the policies, internal procedures, and the prevailing laws and regulations.*

*The establishment of the risk management strategy for intra-group transaction risks refers to the risk management strategy as stipulated in the Integrated General Risk Management Policy in relation to the risk management strategy.*

# TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA ENTITAS UTAMA

## TRANSPARENCY IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE OF THE MAIN ENTITY

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, yaitu: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*), Bank telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*), yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen Bank dengan memperhatikan signifikan atau materialitas suatu permasalahan secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah memiliki Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank yang baik yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.

Penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite dan Satuan Kerja pada Bank, ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi dapat dilaksanakan dengan efektif (*aspek governance process*).

Hal tersebut tercermin dari kualitas *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, efisiensi, dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud*, pelanggaran peraturan prinsip kehati-hatian, meskipun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari regulator terkait pelaporan namun tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Oleh karena itu, Bank dinilai telah melakukan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank dengan BAIK (peringkat 2).

*In order to ensure the implementation of the 5 (five) basic principles of Governance, namely: TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness), the Bank has conducted Self Assessment, which is an assessment of the quality of the Bank's management by reviewing the significance or materiality of an issue as a whole, according to the scale, characteristics and complexity of the Bank's business.*

*The Bank has established excellent governance structure and infrastructure of the Bank, which are required in the process of implementing the Governance principles to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's stakeholders.*

*Assessment of the adequacy of the Bank's Governance structure and infrastructure on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Committees and Work Units at the Bank, the availability of Bank policies and procedures, management information systems and the main tasks and functions of each part of the organizational structure can be implemented effectively (aspects of governance process).*

*This is reflected in the quality of outcomes covering the qualitative and quantitative aspects of the adequacy of transparency in financial statements and non-financial reports, compliance with the laws and regulations, customer protection, efficiency, and well maintained capital, as well as enhanced compliance with the prevailing regulations.*

*Throughout the reporting period, no fraud or violation of prudential principle rules was found, although some weaknesses as well as imposition of sanctions from regulators related to reporting were found, they were insignificant and able to be resolved through normal actions by the Bank's Management.*

*Therefore, the Bank is considered to have implemented the principles of Good Governance with GOOD (rank 2).*

**A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola**  
**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris**

**i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

- **Direksi**

**A. Disclosure of the Implementation of Governance**  
**1. Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners**

**i. Number, composition, criteria, and independency of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners**

- **The Board of Directors**

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia/ Financial Services Authority
1	Atsushi Tahara (WNA / Foreigner)	Presiden Direktur President Director	05 September 2014 September 5, 2014	No.SR-68/D.03/2014/Rahasia, tanggal 19 Mei 2014 No.SR-68/D.03/2014/ Rahasia, dated May 19, 2014
2	Makoto Hasegawa (WNA / Foreigner)	Wakil Presiden Direktur Deputy President Director	7 November 2017 November 7, 2017	No.SR-64/PB.121/2017/Rahasia, tanggal 4 September 2017 No.SR-64/PB.121/2017/ Rahasia, dated September 4, 2017
3	Iding Suherdi (WNI/ Indonesian)	Direktur Director	15 Agustus 2005 August 15, 2005	No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 13 Juli 2005 No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, dated July 13,2005
4	B.Budijanto Jahja (WNI/ Indonesian)	Direktur Kepatuhan, dan Direktur Manajemen Risiko. Compliance Director, and Risk Management Director	16 Januari 2015 January 16, 2015	No.SR-228/D.03/2014/Rahasia tanggal 12 Desember 2014. No.SR-228/D.03/2014/ Rahasia, dated December 12, 2014
5	R.Djoko Prayitno (WNI/ Indonesian)	Direktur Kredit dan Direktur Credit Exam. Credit Director and Credit Exam Director	6 Januari 2017 January 6, 2017	No.SR-114/PB.12/2016/Rahasia, tanggal 20 Desember 2016 No.SR-114/PB.12/2016/ Rahasia, dated December 20, 2016
6	Hijiri Fujiwara (WNA / Foreigner)	Direktur Director	27 Februari 2017 February 27, 2017	No.SR-114/PB.12/2016/Rahasia, Tanggal 20 Desember 2016 No.SR-114/PB.12/2016/ Rahasia, dated December 20, 2016
7	Muhammad Akbar (WNI/ Indonesian)	Direktur Director	2 Mei 2017 May 2, 2017	No.SR-58/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 27 Maret 2017 No.SR-58/PB.12/2017/ Rahasia, dated March 27,2017

Jumlah anggota Direksi ada 7 (tujuh) orang. Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No.55/POJK.03/2016, yaitu jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

Komposisi perbandingan antara Direktur WNA dengan Direktur WNI adalah 3 (tiga) berbanding 4 (empat). Kondisi ini telah memenuhi Pasal 12 ayat (3) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang

There are 7 (seven) members of the Board of Directors. This is in line with the provisions of Article 4 paragraph (1) of POJK No.55/POJK.03/2016, which states that there should at least be 3 (three) members of the Board of Directors

The composition of foreign and Indonesian Board of Directors is in the ratio of 3 (three) to 4 (four). Such condition is in compliance with Article 12 paragraph (3) of POJK No.37/POJK/2017 on the Utilization



Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan yang mengatur bahwa Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Bank berasal dari pemegang saham pengendali, namun sejak menjabat sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, keterkaitannya dengan pemegang saham pengendali telah dilepaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, anggota Direksi:

- (1) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan, lembaga dan/atau bank lain.
- (2) Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
- (3) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- (4) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.
- (5) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- **Dewan Komisaris**

Per 31 Desember 2017, Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan komposisi 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI), dan 1 (satu) orang Warga Negara Asing (WNA), sebagai berikut:

*of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector, which stipulates that the majority of the members of the Board of Directors must be of Indonesian nationality.*

*The President Director and Deputy President Director of the Bank are from the controlling shareholders. However, since his appointment as the President Director and Deputy President Director, his affiliation with the controlling shareholder has been released, in accordance with the prevailing laws.*

*Furthermore, the members of the Board of Directors:*

- (1) *May not concurrently serve as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or an Executive Officer in any other company, institution, and/or other banks.*
- (2) *May not have any financial or family affiliation up to the second degree with any member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.*
- (3) *May not grant any general power to other parties that would result in the transfer of the duties and responsibilities of the Director to the other party.*
- (4) *May never use the Bank for personal, family, and/or other party's interests in a way that may cause a loss or decrease in profit for the Bank.*
- (5) *May not take and/or obtain any personal gain from the Bank, aside from the remuneration and other facilities set forth in the General Meeting of Shareholders.*

- **The Board of Commissioners**

*As of December 31, 2017, the Board of Commissioners consists of 3 (three) persons, comprising 2 (two) Indonesian Citizens (WNI) and 1 (one) Foreign Citizen, as follows:*

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan Approval of Bank Indonesia / Financial Services Authority
1	Didi Nurulhuda (WNI/ Indonesian)	Presiden Komisaris, Independen <i>President Commissioner, Independent</i>	14 Juli 2008 <i>July 14, 2008</i>	No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 Mei 2008. <i>No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, dated May 19, 2008.</i>
2	Tang Peng Wah (WNA / Foreigner)	Komisaris, Non-Independen <i>Commissioner, Non-Independent</i>	10 November 2014 <i>November 10, 2014</i>	No.SR-163/D.03/2014/Rahasia, tanggal 18 September 2014. <i>No.SR-163/D.03/2014/Rahasia, dated September 18, 2014.</i>
3	G.Wisnu Rosariastoko (WNI/ Indonesian)	Komisaris, Independen <i>Commissioner, Independent</i>	29 September 2017 <i>September 29, 2017</i>	No.SR-142/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 22 Agustus 2017. <i>No.SR-142/PB.12/2017/Rahasia, dated August 22, 2017.</i>

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 23, POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

*Such composition complies with the provisions of Article 23 of POJK No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks, which states that the the Board of Commissioners should have at least 3 (three) members and equal number of members with the Board of Directors at most.*

Komposisi perbandingan antara Komisaris WNA dengan Komisaris WNI adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua). Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yaitu 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

*The ratio between foreign and Indonesian members of the Board of Commissioners is 1 (one) to 2 (two). Such condition is in compliance with the provisions of Article 12 paragraph (4) of POJK No.37/POJK.03/ 2017 dated July 12, 2017 on the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector, which states that 50% (fifty percent) or more of the members of the Board of Commissioners must be of Indonesian nationality.*

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi Pasal 24 POJK No.55/POJK.03/2016 yaitu Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

*The composition of the Board of Commissioners complies with Article 24 of POJK No.55/POJK.03/2016, which states that the Independent Commissioners must consist of at least 50% of the total members of the Board of Commissioners.*

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

*All members of the Board of Commissioner have passed the Fit and Proper Test of Bank Indonesia/Financial Services Authority.*

Selain itu, anggota Dewan Komisaris:

- a. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau pada lembaga keuangan lain. Jabatan rangkap yang ada hanya pada hal-hal yang dikecualikan di dalam POJK, yaitu:
  - Terdapat 1 (satu) Komisaris Non-Independen yang menjabat sebagai Regional Chief Executive, BEA untuk Shoutheast Asia, Singapore Branch, sejak Juni 2014 sampai dengan sekarang, dalam rangka menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank.
- b. Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- c. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Komisaris ndependen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lain, dengan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## ii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- **Direksi**  
Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut:
  - (1) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

*Moreover, the members of the Board of Commissioners:*

- a. *May not concurrently serve as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officers in any other Bank or other financial institutions. Concurrent positions are only allowed in the matters excluded from the OJK Regulation, namely:*
  - *1 (one) Non-Independent Commissioner is concurrently serving as the Regional Chief Executive, BEA for Shoutheast Asia, Singapore Branch, as of June 2014 until now, in order to carry out functional tasks from the Bank's shareholders.*
- b. *Have never misused the Bank for personal interest, family interest, and/or other parties' interest in a way that may cause losses or decrease in the profit of the Bank.*
- c. *Have never taken and/or obtained any personal benefit from the Bank other than the remuneration and other facilities decided in the General Meeting of Shareholders.*
- d. *The Independent Commissioner has no financial, organizational, shareholder and/or family affiliation up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, with the Directors, and/or controlling shareholders, in a way that may affect their ability to act independently.*

## ii. *The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners*

- ***The Board of Directors***  
*The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities as the implementation for the Bank's management as follows:*
  - (1) *Managing the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>(2) Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(3) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Divisi Audit Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.</p> <p>(4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>(5) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proyek berkarakteristik khusus;</li> <li>b. Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;</li> <li>c. Konsultan Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada huruf 'a'.</li> </ol> <p>(6) Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, baik lisan maupun tulisan.</p> <p>(7) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (<i>Code of Conduct</i>) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Benturan Kepentingan/<i>Conflicts of Interest</i>;</li> <li>2) Kerahasiaan/<i>Confidentiality</i>;</li> <li>3) Ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku;</li> <li>4) Melaporkan hal-hal yang melanggar peraturan/hal yang tidak etis;</li> <li>5) Prosedur Kepatuhan;</li> <li>6) Waktu Kerja;</li> <li>7) Pengaturan rapat Direksi/<i>Code of Meeting of BOD</i>;</li> </ol> | <p>(2) <i>Implementing the principles of good Governance in every business activity of the Bank in all level of the organization.</i></p> <p>(3) <i>Following up the audit findings and recommendation from the Bank's Audit Division, External Auditor, monitoring results from the Financial Services Authority and/or monitoring results from other authorized authorities.</i></p> <p>(4) <i>Being accountable for the implementation of their responsibilities to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>(5) <i>Not using the service of any independent advisors and/or professional advisors, except under the following circumstances:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Project with special characteristics;</i></li> <li>b. <i>Under a clear contract, which at least includes the scope of work, responsibilities and work period as well as the necessary cost;</i></li> <li>c. <i>The Independent Consultant has the qualification to work on the project with special characteristics as referred to in point a.</i></li> </ol> <p>(6) <i>Providing accurate, relevant and timely data to the Board of Commissioners, whether in writing or verbal.</i></p> <p>(7) <i>Having guideline and Code of Conduct that are binding on all members of the Board of Directors, which include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Conflicts of Interest;</i></li> <li>2) <i>Confidentiality;</i></li> <li>3) <i>Compliance with the prevailing regulations;</i></li> <li>4) <i>Reporting of any violation of laws/unethical procedures;</i></li> <li>5) <i>Compliance procedure;</i></li> <li>6) <i>Work Period;</i></li> <li>7) <i>Code of Meeting of the BOD;</i></li> </ol> |
|--|--|

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat dan alasannya diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian ditandatangani dan dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.

- **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap usaha di seluruh tingkat atau jenjang organisasi, berupa:
  - 1) Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, antara lain mengenai laporan keuangan Bank;
  - 2) Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank;
  - 3) Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
  - 4) Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.
  - 5) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara:
  - 1) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk kebijakan-kebijakan Bank yang wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia;

*All decisions made by the Board of Directors are in line with the work guidelines and code of conduct, which bind and become the responsibilities of all members of the Board of Directors. Any dissenting opinion and its reasons should be thoroughly explained in the minutes of the Board of Director's meetings, which is then signed and distributed to all members of the Board of Directors.*

- **Board of Commissioners**

*The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently, as follows:*

- a. *Ensuring the implementation of good Governance in every business in every stage or layer of the organization, including:*
  - 1) *Transparency and openness of information in a complete, accurate and timely manner, especially in relation to the Bank's financial statements;*
  - 2) *Ensuring the accountability of all organs of the Bank;*
  - 3) *Ensuring the compliance of the Bank with the prevailing rules and regulations;*
  - 4) *Disclosing all transactions with conflict of interest in a reasonable and fair manner, without any interference from other parties.*
  - 5) *Treating all minority shareholders as well as other stakeholders fairly.*
- b. *Performing its monitoring function in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as providing guidance to the Board of Directors by:*
  - 1) *Directing, monitoring, and evaluating the execution of the Bank's strategic policies, including all policies of the Bank that require the approval of the Board of Commissioners, as required in the regulation of the Financial Services Authority/Bank Indonesia;*

- 2) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali:
- a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
  - b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.
- d. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- e. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
- f. Mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengikat anggota Dewan Komisaris.
- g. Hadir di dalam rapat-rapat, seperti: Rapat Direksi, Rapat Kredit, dan Rapat Komite Manajemen Risiko untuk memantau dan melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan langsung terhadap operasional Bank agar sesuai dengan Kebijakan Bank, Anggaran Dasar, peraturan OJK/BI, peraturan perundangan lain yang berlaku efektif, dan sah.
- 2) *Not being involved in any decision making in relation to the Bank's operational activities, except for:*
- a) *fund provision to related parties as stipulated by the provision on legal lending limits of commercial banks; and*
  - b) *other matters specified in the articles of association of the Bank or the legislation.*
- c. *Ensuring that the Board of Directors have followed-up the audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, and the monitoring results of the Financial Services Authority (OJK)/Bank Indonesia (BI) and/or the monitoring results of other authorized authorities.*
- d. *Establishing an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, a Remuneration and Nomination Committee, and an Integrated Governance Committee. The appointment of the members of the committees are carried out by the Board of Directors under the decision of the meeting of the Board of Commissioners.*
- e. *Ensuring that the committees formed have effectively fulfilled their duties.*
- f. *Reviewing a Code of Conduct that binds all members of the Board of Commissioners.*
- g. *Attending meetings, such as the Board of Director meetings, Credit Meetings, and Risk Management Committee Meetings in order to supervise and perform its monitoring function actively and directly on the Bank's operations in accordance with the Bank's Policies, Articles of Association, OJK/BI regulations, as well as other rules and regulations that are valid and in effect.*

### iii. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan setiap bulan membahas (i) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang lalu (3 bulanan), (ii) Kinerja Bank (realisasi Rencana Bisnis), termasuk *month in arrears* dan debitur NPL, (iii) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT, (iv) Penerapan Manajemen Risiko, (v) Teknologi Informasi, (vi) Internal Audit, (vii) Laporan dari Komite Audit, (viii) Laporan dari Komite Pemantau Risiko, dan (ix) Laporan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2017:

### iii. Recommendations of the Board of Commissioners

*The Board of Commissioners meeting should be held monthly to discuss (i) Follow up to the recommendations provided by the the Board of Commissioners in the previous meetings (once every 3 months), (ii) Bank Performance (realization of the Business Plan), including the month in arrears and NPL debtor, (iii) Implementation of the Compliance Function, including AML-CFT, (iv) Implementation of Risk Management, (v) Information Technology, (vi) Internal Audit, (vii) Audit Committee Report, (viii) Risk Monitoring Committee Report, (ix) Remuneration and Nomination Committee Report.*

*The summary of the recommendations provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors in 2017:*

No	Materi Yang Dibahas <i>Matters Discussed</i>	Rekomendasi Dewan Komisaris <i>Recommendation of the Board of Commissioners (BOC)</i>
1	Berkaitan dengan Kinerja Bank (Realisasi Rencana Bisnis), termasuk <i>month in arrears</i> dan debitur NPL. <i>In relation to the Performance of the bank (Business Plan Realization), including month in arrears and NPL debtors.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris mengingatkan agar Rencana Strategis Teknologi Informasi untuk tahun 2018 dimasukkan dalam rencana bisnis.</li> <li>• Dewan Komisaris menyarankan Bank mempertimbangkan untuk membuat produk baru, seperti <i>cash management service</i> dalam rangka mengejar target dana pihak ketiga.</li> <li>• <i>The Board of Commissioners reminds for the Information Technology Strategic Plan for 2018 to be included in the business plan.</i></li> <li>• <i>The Board of Commissioners recommends for the Bank to consider creating new products, such as cash management services in order to pursue the target of third party funds.</i></li> </ul>
2	Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT. <i>In relation to the Implementation of the Compliance Function, including AML-CFT.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi PMN perlu ada usaha lebih dalam memenuhi target pengkinian data nasabah untuk <i>beneficial owner</i>.</li> <li>• <i>The PMN section requires further efforts to fulfill the target of customer data update for beneficial owners.</i></li> </ul>
3	Berkaitan dengan Penerapan Manajemen Risiko. <i>In relation to the Implementation of Risk Management.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris menyarankan agar NPL Bank Komersial berdasarkan sektor bisnis dibandingkan langsung dengan kondisi NPL Bank Resona Perdanía berdasarkan sektor bisnis.</li> <li>• Dewan Komisaris menyarankan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem <i>e-learning</i> dalam usaha memitigasi risiko operasional.</li> <li>• <i>The Board of Commissioners recommends for the NPL of Commercial Banks by business sector to be compared directly with the NPL of Bank Resona Perdanía by business sector.</i></li> <li>• <i>The Board of Commissioners recommends to optimize the use of e-learning system in an effort to mitigate operational risk.</i></li> </ul>
4	Berkaitan dengan Penerapan Teknologi Informasi. <i>In relation to the Information Technology Implementation.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris meminta agar ditambahkan informasi mengenai target waktu untuk setiap rencana Teknologi Informasi.</li> <li>• Dewan Komisaris meminta agar Ketua Tim proyek <i>core Banking</i> melaporkan perkembangan bulanan proyek <i>core Banking</i>.</li> <li>• <i>The Board of Commissioners requests to add information on deadlines for each Information Technology plan.</i></li> <li>• <i>The Board of Commissioners requests for the Core Banking Project Team Leader to report the monthly progress of the Core Banking project.</i></li> </ul>
5	Berkaitan dengan Internal Audit. <i>In relation to Internal Audit.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris menyarankan agar audit di Divisi Credit Exam lebih fokus pada <i>four eyes</i> dan fungsi <i>monitoring</i>.</li> <li>• <i>The Board of Commissioners recommends that the audit in Credit Exam Division focus more on the four eyes and monitoring functions.</i></li> </ul>



No	Materi Yang Dibahas Materi Yang Dibahas	Rekomendasi Dewan Komisaris Rekomendasi Dewan Komisaris
6	Berkaitan dengan Laporan Komite Audit. <i>In relation to the Audit Committee Report.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi Komite mengenai temuan audit KAP tentang amortisasi tingkat suku bunga efektif, Dewan Komisaris berpendapat bahwa akan lebih sulit untuk dilaksanakan apabila Divisi Audit melakukan pemeriksaan terhadap implementasi pengawasan proses input data. Akan lebih baik apabila Divisi Audit memeriksa apakah tingkat suku bunga efektif tersebut telah diamortisasi beserta kesesuaian perhitungannya dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih, Komite Audit telah mengkaji ulang kehandalan penyusunan laporan keuangan internal Bank, dengan kesimpulan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penyusunan laporan keuangan intern tidak mengalami perubahan dibanding proses tahun lalu dan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal.</li> <li>- Implementasi pengendalian internal berjalan dengan baik dengan adanya pemisahan fungsi <i>maker, checker, dan approval.</i></li> <li>- Laporan keuangan harian selalu dapat diselesaikan tepat waktu.</li> </ul> </li> <li>• Terkait dengan temuan audit tentang rencana strategis Teknologi Informasi tahun 2017-2018, Dewan Komisaris meminta Divisi Audit untuk memonitor penyusunan rencana strategis Teknologi Informasi tahun 2018.</li> <li>• <i>On the Committee's recommendation on the audit findings of the KAP concerning effective interest rate amortization, the Board of Commissioners believes that it will be more difficult to implement if the Audit Division assesses the implementation of the supervision of the data input process. It would be better if the Audit Division assesses whether the effective interest rate has been amortized and the conformity with the applicable terms</i></li> <li>• <i>The Board of Commissioners expresses its gratitude to the Audit Committee for reviewing the reliability of the Bank's internal financial statements, with the following conclusions:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The process of preparing internal financial statements has not changed compared to last year process and has been in accordance with the internal policies and procedures.</i></li> <li>- <i>Internal control is implemented properly with the separation of the maker, checker, and approval functions.</i></li> <li>- <i>Daily financial reports are consistently completed on time.</i></li> </ul> </li> <li>• <i>In relation to the audit findings on the Information Technology strategic plan for 2017-2018, the Board of Commissioners requests the Audit Division to monitor the preparation of the Information Technology strategic plan for 2018.</i></li> </ul>

No	Materi Yang Dibahas Materi Yang Dibahas	Rekomendasi Dewan Komisaris Rekomendasi Dewan Komisaris
7	Berkaitan dengan Laporan Komite Pemantau Risiko <i>In relation to the Risk Management Committee Report</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Komite Pemantauan Risiko 2017.</li> <li>• Dewan Komisaris setuju dengan rekomendasi mengenai <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) karena Direktur Manajemen Risiko juga sangat memberi perhatian akan hal ini. Rekomendasi Komite adalah "Manajemen disarankan untuk memiliki RAC dan <i>Financing Guidelines</i> yang komprehensif".</li> <li>• Dewan Komisaris setuju dengan kesimpulan bahwa <i>risk appetite statement</i> Bank telah memperhatikan pemangku kepentingan dan sesuai dengan permodalan, sehingga <i>risk appetite statement</i> dapat mendukung pertumbuhan bisnis Bank.</li> <li>• Dewan Komisaris setuju dengan rekomendasi Komite, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria debitur <i>watch list</i> perlu disempurnakan.</li> <li>- Daftar hitam debitur internal harus merupakan bagian dari kebijakan/pedoman internal.</li> <li>- Pedoman Kredit Bermasalah dan Kredit Restrukturisasi, perlu disempurnakan.</li> </ul> </li> <li>• Dewan Komisaris sependapat dengan rekomendasi Komite mengenai perbaikan dalam pengamanan informasi, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank perlu segera menyelesaikan Prosedur Penanganan Insiden dalam Pengamanan Informasi.</li> <li>- Bank perlu mengevaluasi catatan mengenai anti virus dan perangkat lunak yang digunakan.</li> <li>- Bank agar melaksanakan kembali program penilaian risiko keamanan informasi dan kepatuhan seluruh unit kerja terhadap kebijakan keamanan informasi.</li> <li>- Bank perlu menetapkan bentuk penanganan dan pengendalian risiko berdasarkan hasil pengukuran risiko untuk meminimalkan risiko.</li> <li>- Bank perlu mensosialisasikan kembali pemahaman atas Pengamanan Informasi.</li> </ul> </li> </ul>

No	Materi Yang Dibahas Materi Yang Dibahas	Rekomendasi Dewan Komisaris Rekomendasi Dewan Komisaris
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The Board of Commissioners approves the Work Plan of the Risk Monitoring Committee for 2017.</i></li> <li>• <i>The Board of Commissioners agrees with the recommendation on Risk Acceptance Criteria (RAC) because the Risk Management Director is also very concerned about this.</i> <i>The Committee's recommendation is that the "Management is advised to have comprehensive RAC and Financing Guidelines".</i></li> <li>• <i>The Board of Commissioners agrees with the conclusion that the Bank's risk appetite statement has observed the interest of the stakeholders and in accordance with the capital, so that the risk appetite statement can support the Bank's business growth.</i></li> <li>• <i>The Board of Commissioners agrees with the recommendation of the Committee:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The debtor's watch list criteria need to be refined.</i></li> <li>- <i>The internal debtors blacklist should be part of the internal policy/guidelines.</i></li> <li>- <i>Guidelines for Non-Performing Loans and Restructuring Credits need to be refined.</i></li> </ul> </li> <li>• <i>The Board of Commissioners agrees with the Committee's recommendations regarding improvements in information security, as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The Bank should immediately complete the Incident Handling Procedures in Information Security.</i></li> <li>- <i>The Bank needs to evaluate the records on the anti virus and software used.</i></li> <li>- <i>To implement another assessment of the information security risks and compliance of all work units with the information security policy.</i></li> <li>- <i>The Bank needs to establish a form of risk management and control based on risk measurement results to minimize risk.</i></li> <li>- <i>The Bank need to socialize understanding of Information Security.</i></li> </ul> </li> </ul>
8	<p>Berkaitan dengan Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi <i>In relation to the Remuneration and Nomination Committee's Report</i></p>	<p>Terkait Remunerasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Merekomendasikan kenaikan besaran remunerasi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017;</i></li> <li>• <i>Mengkaji sistem remunerasi pegawai.</i></li> </ul> <p>Terkait Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Menyetujui rekomendasi pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</i></li> <li>• <i>Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;</i></li> </ul> <p><i>With regard to Remuneration</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Recommend the increase of remuneration for all members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners for 2017.</i></li> <li>• <i>Review the employee's remuneration system.</i></li> </ul> <p><i>With regard to Nomination</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Approve the recommendation on the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;</i></li> <li>• <i>Change the Structure of the Members of the Risk Monitoring Committee, the Audit Committee, and the Integrated Governance Committee;</i></li> </ul>

Rekomendasi dan/atau komentar Dewan Komisaris tidak hanya dalam Rapat Dewan Komisaris, tetapi juga dalam Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat lainnya.

*Recommendations and/or comments made by the Board of Commissioners are not just made in the Board of Commissioners meeting, but also in the Board of Directors meeting, Credit Meeting, Risk Management Committee Meeting, and other meetings.*

## 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

### a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

- **Komite Audit**

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2017 terdiri dari 4 (empat) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama Name	Posisi Position
1	Didi Nurulhuda	Ketua - Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman - President Commissioner (Independent) with experience in the Supervision of Commercial Bank, Rural Banks, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
2	Bambang Setyoko	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Audit dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent party with expertise in the Audit and Banking sectors.</i>
3	Aki H.Parwoto	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent party with expertise in the Credit and Banking sectors.</i>
4	Lidia Novin Mandagie	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent party with expertise in the Accounting and Banking sectors.</i>

Komite Audit telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan, keuangan dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Kesiediaan untuk menerima tanggung jawab;
3. Kemampuan memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan;
4. Memiliki kepercayaan diri yang matang;
5. Memiliki objektivitas dan kejujuran intelektual.

- **Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per akhir Desember 2017 terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

## 2. *Comprehensiveness and Performance of the Duties of the Committees*

### a. *Structure, Membership, Expertise, and Independency of the Committee Members*

- **Audit Committee**

*The Audit Committee was established for the first time by the Board of Commissioners on June 4, 2007, with the composition of 4 (four) independent members as per December 2017 as follows:*

*The Audit Committee has fulfilled the following requirements:*

1. *Sufficient knowledge in the field of banking, finance, and audit, with integrity, good character, and morals;*
2. *Willingness to take responsibility;*
3. *Ability to give opinions or comments with full considerations;*
4. *Possess mature self confidence;*
5. *Possess objectivity and intellectual honesty.*

- **Risk Monitoring Committee**

*The Risk Monitoring Committee was established by the Board of Commissioners for the first time on June 4, 2007, with the composition as of the end of December 2017 of 3 (three) independent members as follows:*

No.	Nama Name	Posisi Position
1	G.Wisnu Rosariastoko	Ketua - Komisaris (Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang <i>Corporate Finance</i> . <i>Chairman - Commissioner (Independent) with main experience in the field of Banking, especially in Corporate Finance.</i>
2	Aki H.Parwoto	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent party with expertise in the Credit and Banking sectors.</i>
3	Bambang Setyoko	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Audit dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent party with an expertise in the Audit and Banking sectors.</i>

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di manajemen risiko bidang perbankan, keuangan, akuntansi dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya;
3. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif;
4. Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada bulan Juni 2008, dengan susunan anggota per akhir Desember 2017 terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: 2 (dua) orang Komisaris (Independen), dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Sumber Daya Manusia (SDM):

*The Risk Monitoring Committee has fulfilled the following requirements:*

1. *Sufficient knowledge in the field of risk management, banking industry, finance, accounting, and audit with integrity, good character, and moral;*
2. *Provide sufficient time to fulfill the responsibilities;*
3. *Able to communicate effectively;*
4. *Possess strong mentality and ethics as well as able to fulfill all responsibilities professionally.*

- **Remuneration and Nomination Committee**

*The Remuneration and Nomination Committee was established by the Board of Commissioners for the first time in June 2008 with the composition as of the end of December 2017 of 3 (three) members, namely: 2 (two) Commissioner (Independent), and 1 (one) Executive Officer in charge of Human Resources:*

No.	Nama Name	Posisi Position
1	Didi Nurulhuda	Ketua - Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Non-Bank serta Internal Audit, dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman - President Commissioner (Independent) with experience in the Supervision of Commercial Bank, Rural Banks, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
2	G.Wisnu Rosariastoko	Anggota - Komisaris (Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang Corporate Finance. <i>Member - Commissioner (Independent) with main experience in the field of Banking, especially in Corporate Finance.</i>
3	Agung Cahyanto	Anggota - Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dibidang SDM dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi Bank. <i>Member - An Executive Officer with Human Resources knowledge and has sufficient understanding of the remuneration and/or nomination requirements, as well as the Bank's succession plan.</i>

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Sumber Daya Manusia, perbankan dan keuangan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang objektif;
3. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep *Human Resources Management*;
4. Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Berdasarkan Pasal 47 - 49 Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite yang diatur dalam ketentuan tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, yaitu sebagai berikut:

- **Komite Audit**

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

*The Remuneration and Nomination Committee has fulfilled following requirements:*

1. *Have sufficient knowledge in the field of Human Resource, banking and finance, in addition to having integrity, good character, and moral;*
2. *Have a strong commitment to the duties and objective assessment;*
3. *Have adequate knowledge with regard to the concept of Human Resources Management;*
4. *Proactive in nature and have professional way of thinking.*

#### b. Duties and Responsibilities of the Committee

*Based on Article 47-49 of OJK Regulation (POJK) No.55/POJK.03/ 2016 dated December 7, 2016 on Governance Implementation for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Committee regulated therein have been stipulated in the Guidelines and Code of Conduct of the Committee, as follows:*

- **Audit Committee**

- 1) *Monitor and evaluate audit planning and implementation, as well as monitor audit findings follow-up, in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;</li> <li>b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;</li> <li>c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;</li> <li>d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, dan otoritas lain.</li> </ol> <p>3) Memberi rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>4) Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya.</p> | <p>2) <i>Provide the Board of Commissioners with recommendation by monitoring and evaluating the following matters:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The performance of the duties of the Internal Audit Unit;</i></li> <li>b. <i>The compliance of audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable audit standards;</i></li> <li>c. <i>The compliance of the financial statements with the applicable accounting standards;</i></li> <li>d. <i>Follow-up implementation by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Unit, Public Accountant, and the monitoring results of the Financial Services Authority/ Bank Indonesia and other authorities.</i></li> </ol> <p>3) <i>Provide recommendations concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>4) <i>Conduct regular review of all financial reports, including management discussion and analysis, auditor's opinion and advice, as well as other important accounting or reporting issues.</i></p> |
|--|---|

- **Komite Pemantau Risiko**

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
- 4) Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko

- **Risk Monitoring Committee**

- 1) *To assist the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities concerning the risk management of the Bank by providing the Board of Commissioners with recommendation.*
- 2) *To evaluate the consistency between the risk management policy and implementation of the Bank's policies.*
- 3) *To evaluate the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Division.*
- 4) *To monitor the progress of policy, procedure, and implementation process of the Bank's risk management to ensure that the*

Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik.

- 5) Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan.
- 6) Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (*inherent risk* dan *risk control system*) telah sesuai dengan tingkat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditetapkan oleh Manajemen.
- 7) Memberi pendapat dan rekomendasi tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area-area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Terkait dengan remunerasi:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

*Bank's risk management is properly executed.*

- 5) *To review and ensure the adequacy and comprehensiveness of the risk management instruments of the Bank, comprising credit, market, liquidity, operation, legal, reputation, strategic, and compliance risk management.*
- 6) *To review and ensure that the Bank's risk management profile (inherent risk and risk control system) is in accordance with the risk appetite and risk tolerance set by the Management.*
- 7) *To provide opinion and recommendation on proper risk management in the Bank, including on the identification of high risk areas in line with the changing business conditions of the Bank.*

- **Remuneration and Nomination Committee**

*With regard to remuneration:*

- 1) *To evaluate the remuneration policy based on the performance, risk, reasonableness of the peer group, objectives and long-term strategy of the Bank, the adequacy of reserve as required by the law and the potential of the Bank's revenue;*
- 2) *To submit the results of the evaluation and recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
  - a. *Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.*
  - b. *Remuneration policy for Executive Officers and all employees to be proposed to the Board of Directors.*
- 3) *To ensure that the remuneration policies are in line with the prevailing provisions; and*
- 4) *To conduct periodic evaluation on the implementation of remuneration policies.*



Terkait dengan nominasi:

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

*With regard to nomination:*

- 1) *To formulate and provide recommendations on the selection and/or replacement system and procedures for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders;*
- 2) *To provide recommendation on candidates for the Board of Directors and/or to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders;*
- 3) *To provide recommendation on Independent Parties to be appointed as members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.*

### c. Frekuensi Rapat Komite

#### • Komite Audit

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal-hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Selama tahun 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali.

### c. Frequency of the Committee's Meetings

#### • Audit Committee

*According to the regulations stipulated in the Work Guideline and Code of Conduct of the Audit Committee, the minimum amount of meetings conducted should be once per month. In the event that any important matters need to be discussed, the Audit Committee should conduct additional meetings more frequently in order to fulfill its responsibilities.*

*Throughout 2017, the Audit Committee conducted 13 (thirteen) meetings.*

Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Jan Jan	Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr		Mei May	Jun Jun	Jul Jul	Agt Agt	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Des Dec	Total
	24	22	27	11	25	24	20	25	23	25	24	21	22	
Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13
Bambang Setyoko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13
Lydia N. Mandagi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13
Aki H. Parwoto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13

#### • Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

#### • Risk Monitoring Committee

*According to the regulations stipulated in the Guideline and Code of Conduct of the Risk Monitoring Committee, the minimum amount of meetings conducted should be once per month..*

*Throughout 2017, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings.*

Anggota Komite Risiko Member of the Risk Committee	Jan Jan	Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr	Mei May	Jun Jun	Jul Jul	Agt Aug	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Des Dec	Total
	23	22	27	25	23	20	24	22	25	26	21	22	
Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√				9/9
G.Wisnu Rosariastoko <sup>1)</sup>										√	√	√	3/3
Bambang Setyoko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12/12
Aki H. Parwoto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12/12

Catatan:

- <sup>1)</sup> Terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2017, Sdr.G. Wisnu Rosariastoko resmi menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, sesuai Keputusan Dewan Komisaris No.44/Kep/Dekom/X/2017, tertanggal 5 Oktober 2017
- <sup>1)</sup> As of October 5, 2017, Mr.G.Wisnu Rosariastoko was officially appointed as the Chairman of the Risk Oversight Committee, in accordance with the Decision of the Board of Commissioners No.44/Kep/Dekom/X/2017 dated October 5, 2017

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan ketentuan di dalam "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi", Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

- **Remuneration and Nomination Committee**

Based on the regulations stipulated in the Work Guideline and Code of Conduct of the Remuneration and Nomination Committee, the minimum amount of meetings for the Committee is 2 (twice) a year.

Throughout 2017 the Remuneration and Nomination Committee conducted 9 (nine) meetings.

Anggota Komite Committee Member	Jan Jan	Apr Apr	Mei May		Jul Jul	Agt Aug	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Total
	13	11	4	15	7	14	8	3	1	
Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9/9
Makoto Hasegawa <sup>1)</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9/9
G. Wisnu Rosariastoko <sup>2)</sup>										0/0
Agung Cahyanto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9/9

Catatan/Note:

- <sup>1)</sup> Terhitung sejak tanggal 7 November 2017, Sdr.Makoto Hasegawa resmi mengundurkan diri sebagai Komisaris Non-Independen dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- <sup>2)</sup> Terhitung sejak tanggal 7 November 2017, Sdr.G.Wisnu Rosariastoko resmi menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, sesuai Keputusan Dewan Komisaris No.46/Kep/Dekom/XI/2017, tertanggal 3 November 2017.
- <sup>1)</sup> As of November 7, 2017, Mr.Makoto Hasegawa has officially resigned as a Non-Independent Commissioner and Member of the Remuneration and Nomination Committee.
- <sup>2)</sup> As of November 7, 2017, Mr.G.Wisnu Rosariastoko has officially become a member of the Remuneration and Nomination Committee, in accordance with the Decision of the Board of Commissioners No.46/Kep/Dekom/XI/2017 dated November 3, 2017.

#### d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2017

##### • Komite Audit

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, selama tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Divisi Audit tahun 2017.
- 2) *Monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit yang dilakukan oleh Divisi Audit, Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil pengawasan OJK/BI dan otoritas lain.
- 3) Memastikan bahwa seluruh laporan yang diterbitkan untuk pemangku kepentingan diproses melalui sistem yang handal:
  - a. Evaluasi terhadap kehandalan penyusunan laporan keuangan internal.
  - b. Evaluasi terhadap kehandalan penyusunan laporan keuangan yang diwajibkan oleh otoritas:
    - i. Laporan keuangan publikasi/*condensed financial statement* (CFS).
    - ii. Laporan Harian Bank Umum.
- 4) Evaluasi terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 5) Rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2017.
- 6) *Monitoring* dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 7) Menyusun rencana kerja dan program kerja Komite Audit tahun 2018.
- 8) Melakukan *self assessment* kinerja Komite Audit dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola.

Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanaan

#### d. Work Plan of the Committee and its Realization in 2017

##### • Audit Committee

*In monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow up of the audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process. Throughout 2017, the Audit committee has carried out the following activities:*

- 1) *To evaluate the performance of the duties of the Audit Division in 2017.*
- 2) *To monitor and evaluate follow up on audit findings from the Audit Division and the Public Accountant Firm, the results of supervision by the OJK/BI and other authorities.*
- 3) *To ensure that all financial statements issued for stakeholders are processed through a reliable system:*
  - a. *To evaluate the reliability of the the internal financial statement compilation process.*
  - b. *To evaluate the reliability of all financial statements made mandatory by the authorities:*
    - i. *Condensed Financial Statement (CFS).*
    - ii. *Daily reports of Commercial Banks.*
- 4) *To evaluate the compliance of financial statements with the applicable accounting standards.*
- 5) *To provide recommendations concerning the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the 2017 financial statements.*
- 6) *To monitor and evaluate audit implementation by the Public Accounting Firm in terms of compliance with the applicable audit standards.*
- 7) *To formulate work plan and work program of the Audit Committee for 2018.*
- 8) *To perform self assessment on the performance of the Internal Audit Unit in the effort to implement Governance. The functions and activities of the Audit Committee have been conducted in*

kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit, termasuk melakukan evaluasi kinerja Komite Audit agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- **Komite Pemantau Risiko**

Dalam melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, selama tahun 2017 Komite mengadakan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dan/atau *risk taking unit* serta melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- 1) Mengadakan rapat bulanan komite.
- 2) Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, setiap triwulan.
- 3) Menghadiri rapat *Risk Management Committee* (RMC) sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Di tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan tugas-tugas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berikut adalah aktivitas Komite di tahun 2017:

- 1) Terkait dengan Remunerasi:
  - Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan

*accordance with the current work plan and prevailing rules and regulations. The Bank will continuously enhance the Audit Committee's performance, which includes performing evaluation on the performance of the Audit Committee, to increase efficacy in supporting the duties of the Board of Commissioners.*

- **Risk Monitoring Committee**

*In evaluating the risk management policy and its implementation in 2017, the Committee conducted a discussion with the Risk Management Division and/or the risk taking unit and performed the following activities:*

- 1) *Conduct monthly meetings of the committee.*
- 2) *Discuss the Risk Profiling Report, which includes 8 (eight) types of risks every quarter.*
- 3) *Attend the Risk Management Committee (RMC) meeting as one of the methods to monitor the implementation of risk management in the Bank.*

*The functions and activities of the Risk Monitoring Committee have been carried out in accordance with the prevailing regulations.*

*The Bank will continuously enhance the effectiveness of the Risk Monitoring Committee's performance in supporting the duties of the Board of Commissioners.*

- **Remuneration and Nomination Committee**

*In 2017, the Remuneration and Nomination Committee conducted the duties in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks. The Committee's activities throughout 2017 are as follows:*

- 1) *With regard to Remuneration:*
  - *The Remuneration and Nomination Committee*

Remunerasi Pegawai yang dijalankan oleh Bank.

- Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Terkait dengan Nominasi:

- Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
- Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan BI/OJK.

Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

*reviewed the Employee Remuneration Policy carried out by the Bank.*

- *Discussed and provided recommendation to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.*

2) *With regard to Nomination:*

- *Conducted reviews on annual evaluations done by the Chairman of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee, as well as the Change to the Composition of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee.*
- *Conducted evaluations on the candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners and provided recommendations in accordance with the Regulation of BI/OJK.*

*The functions and activities of the Remuneration and Nomination Committee have been conducted in accordance with the prevailing regulations.*

*The Bank will continuously enhance the performance of the Remuneration and Nomination Committee to increase its efficacy in supporting the duties of the Board of Commissioners.*

### 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

#### 1) Fungsi Kepatuhan

##### • Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2017:

### 3. Implementation of the Compliance Function, Internal Audit and External Audit

#### 1) Compliance Function

##### • Implementation of the Compliance Function

*The Bank has continuously endeavoured to ensure compliance with the prevailing rules and regulations in the banking system, as well as mitigate the compliance risks that may occur if the Bank fails to comply with the prevailing regulations.*

*In order to ensure such compliance, the following are the activities concerning compliance carried out in 2017:*

## 1. Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aset.

Indikator kepatuhan posisi Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR): 23.50%.
  - Tidak ada Pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tahun 2017.
  - Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto: 0.19%.
  - Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan GWM: dalam Rupiah 6.96% dan dalam mata uang asing 8.36%.
  - Rasio NPL dipelihara rendah, yaitu: rasio NPL (gross) 1.98%, dan NPL (net) 0.90%.
- 2) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala setiap Triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
  - 3) Bank membentuk Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan membuat *Compliance Program* yang disusun berdasarkan hasil *Compliance Risk Assessment*, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan OJK, Otoritas lain yang berwenang, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi *Compliance Program* tersebut.
  - 4) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan memberikan rekomendasi atas hal-

## 1. Supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners

- 1) *The Board of Directors and Board of Commissioners monitor and prevent all business activities of the Bank from deviating from the prevailing rules and regulations, especially in the fulfillment of the provisions regarding the principle of prudence, such as CAR, Legal Lending Limit, Net Open Position, Statutory Reserves, and the Asset Quality Assessment.*

*The indicators for compliance as of December 2017 are as follows:*

- *Capital Adequacy Ratio (CAR): 23.50%*
  - *No Violation of the Legal Lending Limit in 2017.*
  - *No violation of the provisions regarding Net Open Position: 0.19%.*
  - *No violation of the provisions on Minimum Mandatory Giro (GWM) in Rupiah at 6.96% and in foreign currencies at 8.36%*
  - *The NPL ratio is kept low, ie: NPL ratio (gross) at 1,98% and NPL (net) at 0,90%.*
- 2) *Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties and responsibilities Quarterly to the President Director with copies to the Board of Commissioners.*
  - 3) *The Bank established a Compliance Division, responsible directly to the Director in charge of the Compliance Function. The Compliance Division issued the Compliance Program, which was formed based on the Compliance Risk Assessment result, Risk Profile Report, Monitoring Result of OJK, other authorized Authority, External Audit, Internal Audit, and control and supervise the realization of the Compliance Program.*
  - 4) *The Board of Commissioners performed evaluation on the implementation of the Compliance Function and provide*

hal yang memerlukan perbaikan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan.

5) Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Bank memastikan bahwa Seksi Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke OJK dan BI secara triwulanan.

Pengaduan nasabah yang diterima pada tahun 2017 telah diselesaikan dengan baik antara Bank dengan Nasabah. Bank juga telah melakukan tindakan korektif agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang serta secara aktif menyelesaikan setiap pengaduan Nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum.

6) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan kepada OJK tentang pelaksanaan tugasnya setiap Semester dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

## 2. Kebijakan dan Prosedur

Melakukan kaji ulang terhadap 178 rancangan/revisi kebijakan, pedoman dan sistem & prosedur Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK/BI, atau ketentuan lainnya.

## 3. Pengendalian Intern

Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait lainnya untuk melakukan kajian terhadap rencana mengenai produk atau aktivitas baru termasuk pengembangan dan/atau perubahan terhadap produk atau aktivitas yang ada.

## 4. Sistem Informasi Manajemen

1) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain

*recommendations on matters that need improvements to the President Director with a copy to the Director in charge of the Compliance Function, as well as ensure that all recommendations provided by the Board of Commissioners are properly executed.*

5) *Settlement of Customer Complaints Handling.*

*The Bank ensures that the Know Your Customers Section (KYC) performs all its duties and responsibilities, including its function to coordinate the settlement of customer complaints and to submit quarterly reports to the OJK and BI.*

*All customer complaints received in 2017 have been settled between the Bank and the Customers. The Bank has also carried out corrective actions to ensure that the same mistakes would not be repeated in the future and actively settled all customer complaints in order to avoid Reputation Risk and Law Risk.*

6) *The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties to the OJK every Semester, with a copy to the President Directors and the Board of Commissioners.*

## 2. Policies and Procedures

*Review the 178 drafts/revisions of policies, guidelines and systems & procedures of the Bank to ensure all internal regulations of the Bank are in compliance with the regulations of OJK, BI, or other regulations.*

## 3. Internal Control

*Coordinated with other related units to review plans on new products or activities, which includes the development and/or changes to any existing products or activities.*

## 4. Management Information Systems

1) *Ensure the availability of accurate and timely information, through*

dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh OJK, BI dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh divisi terkait serta membahasnya dalam bentuk diskusi bilateral/ sosialisasi atau dalam Forum Kepatuhan/Rapat Koordinator Kepatuhan.

- 2) Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank sebagai input bagi manajemen, dan mendiskusikannya dengan divisi terkait.
- 3) Melakukan perbaikan pada sistem informasi teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke OJK, BI dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat dan dapat dipercaya.
- 4) Mengadakan Forum Kepatuhan secara bulanan dan Rapat Koordinator Kepatuhan tiga bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan.

#### 5. SDM dan Pelatihan

- 1) Untuk mendukung Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2017 Bank telah menyelenggarakan program pelatihan di Divisi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

*the updates of new regulations relevant with all business activities of the Bank, issued by the OJK/BI and other government institutions, distributing them to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all relevant divisions, as well as discussing it in a bilaterral discussion/socialization or in the Compliance Forum/Compliance Leaders Meeting*

- 2) *Analyzed new regulations with significant impact on the Bank as an input for the management, and discussed the matter with related divisions.*
- 3) *Made improvements on the information systems technology of the Bank, with regard to the submission of reports to the OJK/BI and other authorities to generate data and accurate and reliable information.*
- 4) *Conducted monthly Compliance Forums and Compliance Leaders Meetings once every three months as a platform to discuss and inform issues regarding compliance, in relation to all banking activities.*

#### 5. Human Resources and Training

- 1) *In order to support the Compliance Function in 2017, the Bank has conducted training for the Compliance Division, among others:*

No	Topik Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	<i>Refreshment of Risk Management Certification</i>	Risk Management Guard	2 Februari 2017 <i>February 2, 2017</i>
2	<i>Leadership Enhancement Part 2</i>	QB Leadership	1 April 2017 <i>April 1, 2017</i>
3	<i>Anti Money Laundering (AML) &amp; Combating Financing Terrorism (CFT)</i>	PPATK	11 Agustus 2017 <i>August 11, 2017</i>
4	<i>Risk Management &amp; Compliance Refreshment Program</i>	Ikatan Bankir Indonesia	16 Agustus 2017 <i>August 16, 2017</i>
5	<i>Heart-Winning Attitude</i>	Briss & Skots Indonesia	21 - 22 Agustus 2017 <i>August 21-22, 2017</i>
6	Pemahaman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan <i>Understanding of Environmental Protection and Management</i>	Hidup Indonesia Professional Development Center (IPDC) Training Institute	11 September 2017 <i>September 11, 2017</i>



No	Topik Topik	Penyelenggara Pelatihan Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Tanggal
7	HouRenSou	PT Aimnext Indonesia	13 - 14 September 2017 September 13-14 2017
8	Payment and Cash Management - SWIFT	PT Sedy Abiwara Inggil	21 dan 28 Oktober 2017 October 21 and 28, 2017
9	Loan Restructuring	Infobank Institute	14 - 15 November 2017 November 14-15, 2017
10	Sertifikasi Kepatuhan Level 1 Compliance Certification Level 1	FKDKP	22 - 23 November 2017 November 22-23, 2017

- 2) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan Kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di OJK/BI.
- 3) Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan Kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari Fungsi Kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bank berperan aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan forum diskusi dengan OJK/BI.

#### 6. Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia

Penaan Sanksi Administratif.

Pada tahun 2017, terdapat beberapa kesalahan pelaporan dan koreksi pelaporan atas LBU, LHBU, dan SID.

Berkaitan dengan sanksi administrasi di atas, Bank memiliki catatan yang lengkap atas semua kejadian dan teguran Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dalam *Operational Loss Event Database* dan telah meminta divisi terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

- 2) *The Bank has also conducted study meetings in relation to the Bank's Compliance with the prevailing regulations, as well as assigned employees from related divisions to attend the socialization of the issuance of new regulations, held in the OJK/BI.*
- 3) *The Bank has conducted internal trainings wotj regard to Compliance for all new employees in order to provide knowledge on the implementation of the Compliance Function in the Bank, as well as the prevailing rules and regulations.*
- 4) *The Bank is actively involved in the Communication Forum of the Compliance Director and discussion forum with OJK/BI.*

#### 6. Sanctions from the Financial Services Authority/Bank Indonesia

*Imposition of Administrative Sanctions.*

*Throughout 2017, there were several mistakes and corrections in the reporting of, LBU, LHBU, and SID.*

*In relation to the aforementioned administrative sanctions, the Bank has a complete record of all instances and warnings from the Financial Services Authority/Bank Indonesia in Operational Loss Event Database and has asked for the related divisions to rectify the errors to prevent them from reoccurring in the future.*

- **Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Terkait dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Sektor Perbankan dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU-PPT.

Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2017 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU-PPT, sebagai berikut:

**Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris**

- 1) Divisi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sebagai penanggung jawab APU-PPT pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
- 2) Pelaksanaan Program APU-PPT termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi Bank menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan antara Direksi dengan para Kepala Divisi dan juga dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU-PPT.
- 4) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU-PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

**Kebijakan dan Prosedur**

- 1) Melakukan revisi terhadap Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang

- **Implementation of the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policies**

*In relation to the provisions of Financial Services Authority on the Implementation of Anti Money Laundering Program and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) in the Banking sector and the regulations on Prevention and Eradication of Money Laundering, the Bank is always seeking to improve the quality of risk management, related to the implementation of AML-CFT.*

*Such action is taken with the awareness of the increase in the risk of banking transactions misuse as a medium for money laundering and terrorism financing with the increasing complexity of products and overall banking activity.*

*Taking into consideration the foregoing, in 2017, the Bank has conducted the following activities as an effort to increase the quality of the implementation of AML-CFT:*

**Supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners**

- 1) *The Compliance Division is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function and as the person in charge of AML-CFT at the Head Office and Branch Offices.*
- 2) *The implementation of the AML-CFT Program includes putting issues/obstacles faced by the Bank in the agenda of the meeting held between the Board of Directors and the Heads of Divisions as well as the Board of Commissioners Meeting.*
- 3) *Regular monitoring on the realization of the work plan of the Implementation of AML-CFT.*
- 4) *The Director in charge of the Compliance function reports the implementation of AML-CFT Program to the Board of Directors and Board of Commissioners.*

**Policies and Procedures**

- 1) *Revise the Policies and Procedures of Implementation Programs of Anti Money Laundering and Combating*

- dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan mengacu pada diterbitkannya beberapa peraturan terkait dengan APU-PPT.
- 2) Melakukan revisi terhadap Pedoman Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko, edisi 6: Des 2017.
  - 3) Melakukan revisi terhadap Kebijakan Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah & Penyelesaian Sengketa Intern, edisi 9: Des 2017.
  - 4) Melakukan penggantian parameter pada sistem untuk setiap rekening (khususnya nasabah yang memiliki lebih dari satu rekening).
  - 5) Melakukan kaji ulang Efektivitas Metode Penilaian Aplikasi *Risk Based Customer* (RBC).
  - 6) Melakukan kaji ulang Efektivitas Metode Penilaian Aplikasi *Anti Money Laundering* (AML/UTR)
  - 7) Membuat rencana kerja tentang Penerapan Program APU-PPT serta melaporkan realisasi rencana kerja tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia setiap Semester (bersamaan dengan laporan Semester Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
  - 8) Melakukan pengkinian data dan dokumen nasabah.
- the Financing of Terrorism by referring to the issuance of regulations related to AML-CFT.*
- 2) *Revise the Risk-Based Customer Classification Guidelines, 6<sup>th</sup> edition: Dec 2017.*
  - 3) *Revise the Customer Complaint Service & Settlement & Internal Dispute Settlement Policies, 9<sup>th</sup> edition: Dec 2017.*
  - 4) *Replace the parameter on the system for each account (especially customers with more than one account).*
  - 5) *Review the effectiveness of the Assessment Methods for Risk Based Customer Application (RBC).*
  - 6) *Review the effectiveness of the Assessment Methods for the Anti Money Laundering Application (AML/UTR).*
  - 7) *Issue a work plan on the Implementation of AML-CFT, Programs as well as report the realization of the work plan to the Financial Services Authority/Bank Indonesia every Semester (along with the Director in charge of the Compliance Function's semi-annual report)*
  - 8) *Update the customer's data and documents.*

### **Pengendalian Intern**

- 1) Divisi Audit telah melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU-PPT di Bank selama tahun 2017.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap aktifitas APU-PPT mencakup aktifitas operasional di Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu.

### **Sistem Informasi Manajemen**

- 1) Bank secara berkala melakukan analisa *AML System* yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- 2) Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan

### **Internal Control**

- 1) *The Audit Division has carried out investigations on the effectiveness of the implementation of the AML-CFT program in the Bank throughout 2017.*
- 2) *The examination of the AML-CFT activities, which includes the operational activities in the Headquarter, Branches, and Sub-branches.*

### **Management Information Systems**

- 1) *The Bank regularly conducts analysis on the AML System, which is utilized to identify, monitor, and provide reports regarding the characteristic of transactions done by the Customers of the Bank.*
- 2) *The Bank submits Suspicious Transaction Report (STR), Cash Transaction Report (CTR), and International Funds Transfer*

Laporan Transaksi Keluar Negeri (LTKL) kepada Direksi (yang kemudian dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

*Instructions (IFTI) to the Board of Directors (which is then reported to the Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center (INTRAC)).*

**SDM dan Pelatihan**

- 1) Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (*screening*) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan PEP (*Politically Exposed Person*), serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari pelaksanaan KYE (*Know Your Employee*).
- 2) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan penerapan APU-PPT serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia maupun peraturan-peraturan lainnya.
- 3) Untuk mendukung pelaksanaan program APU-PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan *internal/in-house training*, maupun mengikuti pelatihan eksternal, terkait dengan APU-PPT sebagai berikut:

**Human Resources and Trainings**

- 1) *The Bank selects employee candidates based on educational background, experience based on the needs of the Bank, and implements screening procedures to check on the relationship between the employee candidate with PEP (Politically Exposed Person), as well as to determine whether the employee candidate has a criminal record, as a part of the implementation of KYE (Know Your Employee)*
- 2) *The Bank conducts study meetings with regard to the implementation of AML-CFT as well as assigns employees from the relevant divisions to attend the socialization of the issuance of new regulations conducted by Financial Services Authority/Bank Indonesia as well as other regulations.*
- 3) *In order to suport the AML-CFT program, the Bank has conducted in-house trainings, as wel as participate in external trainings related to AML-CFT as follows:*

No	Topik Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	APU-PPT bidang Kredit <i>AML-CFT in Credit field</i>	Ikatan Auditor Intern Bank <i>Association of Bank's Internal Auditors</i>	16-17 Feb 2017 <i>Feb 16-17, 2017</i>
2	Prinsip Kehati-hatian Bagi Pelaksana Bisnis Perbankan <i>Prudential Principles for executant of Banking Business</i>	FKDKP	12-13 Apr 2017 <i>April 12-13, 2017</i>
3	<i>Anti Money Laundering; USD Transfer - Risk and Regulation.</i>	Trade Academy	27-28 Nov 2017 <i>Nov 27-28, 2017</i>

**2) Fungsi Audit Intern**

- Divisi Audit independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian internal Bank dan memberi laporan kepada Manajemen dari hasil pemeriksaannya:
- Menilai kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa struktur pengendalian intern

**2) Internal Audit Function**

- The Audit Division is independent from the operational unit and other units with the important role to assess the internal control function and system of the Bank, as well as create investigation report to the Management:*
- *Assess the adequacy and effectiveness of the internal control structure to provide reasonable assurance that the Bank's internal control structure is*

Bank telah berfungsi seperti yang diinginkan, sehingga tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

- Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap kebijakan dan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- Menelaah kegiatan operasional dan kualitas kinerja untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan.
- Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.

Setiap tahun, Divisi Audit mempersiapkan Rencana Kerja Audit Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit sesuai dengan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit Program*). Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut disusun berdasarkan hasil penilaian risiko baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada: Rencana Bisnis Bank; area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; dan profil risiko dari divisi-divisi terkait. Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Direktur dan diketahui oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Audit:

- Berpedoman pada kebijakan audit intern dan piagam audit intern yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB);
- Berpedoman pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yang digunakan sebagai acuan *best practice* dalam pelaksanaan aktivitas audit;
- Memiliki kewenangan untuk melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lain dari Bank maupun anak perusahaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Selama tahun 2017, Divisi Audit telah melakukan 15 penugasan audit yang

*functioning as intended, so that the goals and objectives of the bank can be achieved efficiently and economically.*

- *Evaluate the level of the Bank's compliance with the policies and procedures, and the prevailing rules and regulations (including the Regulation of the Financial Services Authority).*
- *Review operational activities and performance quality to ascertain whether the results are consistent with the intended purpose.*
- *Supervise the follow-up steps to audit findings by ensuring that the follow-up has been effectively executed.*

*Every year, the Audit Division prepares the Annual Audit Work Plan, which is issued to focus on the audit work plan and audit scope as stipulated in the Risk Based Audit Program. The Annual Audit Work Plan is issued according to the audit risk assesment results, whether it be in a quantitative or qualitative model, as well as in consideration of other aspects, namely areas that need special attention because of operational issues; risk profiles from related divisions; the Bank's Business Plan, etc. The Annual Audit Work Plan has been reviewed by the Audit Committee and approved by the President Director and known to the Board of Commissioners.*

*In implementing its duties and responsibilities, the Audit Division:*

- *Refers to the internal audit policies and internal audit charter, which are compiled based on the Bank's Internal Audit Implementation Standard (SPFAIB);*
- *Refers to the standards and ethical code issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) which are used as a guideline for best practice in the implementation of audit activities;*
- *Has the authority to have full, free, and unlimited access to all notes, information, employees, funding, assets, location/area, and other resources of the Bank as well as the subsidiaries, in relation to audit activities.*

*Throughout 2017, Audit Division has conducted 15 audit assignments covering*

mencakup beberapa aspek pada aktivitas Bank termasuk anak perusahaan, antara lain di bidang Aktivitas Perkreditan; Aktivitas Operasional; Aktivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; Kepatuhan dalam Penggunaan SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN); Aktivitas *Treasury*; Aktivitas pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu; Aktivitas Perencanaan dan Akuntansi; Aktivitas Sumber Daya Manusia dan Umum; Aktivitas Manajemen Risiko; Aktivitas Anak Perusahaan; serta Aktivitas terkait Teknologi Informasi.

Divisi Audit telah melaporkan setiap hasil dari penugasan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Bank juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara semesteran.

Selain melaksanakan penugasan audit, Divisi Audit juga secara aktif melakukan aktivitas pemantauan, yakni memantau tindak lanjut dari temuan audit dan memantau aktivitas perbankan secara *off-site*. Hasil tindak lanjut dari temuan audit dilaporkan secara berkala kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit.

Sedangkan hasil pemantauan secara *off-site* digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan selama tahun 2017 melalui berbagai pelatihan kepada Auditor, antara lain:

- a. Mengikuti pelatihan dari pihak intern Bank seperti: *Business Ethic and Code of Conduct*.
- b. Mengikuti pelatihan dari pihak ekstern seperti: *Respect at Work; Implementation of New 2017 IPPF and IIA Standard; Deteksi Kredit Bermasalah; Leadership Enhancement; Internal Audit Seminar - Managing the Next Millennial of Internal Auditors (IIA Indonesia); IDEA Data Analysis Level 1; Heart Winning Attitude; HouRenSou; Understanding of Environmental*

*several aspects of the Bank's activities including subsidiaries, including in the area of Credit Activities; Operational Activities; Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Activities; Compliance with SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP and National Blacklist Management Office (KPDHN); Treasury activity; Activities at Branch Offices and Sub-Branch Offices; Planning and Accounting Activities; Human Resources and General Activities; Risk Management Activities; Subsidiary Activities; and Information Technology Activities.*

*The Internal Audit Unit has reported all results of its audit performances to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Director in charge of the Compliance Function. The Bank has also submitted the Implementation Report and Results of Internal Audit to the Financial Services Authority every semester.*

*Other than performing the audit assignments, the Internal Audit Unit also actively performs its monitoring function, namely the monitoring of the follow up to audit findings and the off-site monitoring of banking activities. The results of the follow-up to the audit findings are reported regularly to the President Director, Board of Commissioners, and a copy to the Director in Charge of the Compliance Function and Audit Committee.*

*Whereas the results of the off-site monitoring are used to support the auditing function in order to improve its effectiveness.*

*Improvements of Human Resources quality continued to be made in 2017, through various trainings for the Auditors, including:*

- a. *Attending internal trainings such as: Business Ethic and Code of Conduct.*
- b. *Attending external trainings such as: Respect at Work; Implementation of New 2017 IPPF and IIA Standard; Non-Performing Loan Detection; Leadership Enhancement; Internal Audit Seminar - Managing the Next Millennial of Internal Auditors (IIA Indonesia); IDEA Data Analysis Level 1; Heart Winning Attitude; HouRenSou; Understanding of Environmental Protection and*

*Protection and Management Regulation, Policies, and Environmental Instruments Related to Banking Sector; Quality Assurance Improvement Program; The Analysis of Industry Growth; Loan Restructuring; Professional IT Audit; Training & Certification for Risk Management Level 2; dan Intermediate Credit Analysis.*

- c. Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan OJK, yaitu terkait Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan SKNBI, BI-RTGS, BI-ETP, BI-SSSS, dan KPDHN.

Dari sisi peningkatan kualitas audit, beberapa hal yang telah dilakukan selama tahun 2017 sebagai berikut:

- Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Audit Intern Teknologi Informasi;
- Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Pengendalian Intern;
- *Standar Operating Procedure* mengenai *Audit Rating*

### 3) Fungsi Audit Ekstern

#### i. Kantor Akuntan Publik (KAP)

- Bank selalu menggunakan Jasa Akuntan Publik besar internasional untuk mengaudit Laporan Keuangan.
- RUPS yang diselenggarakan tahun 2017, telah menunjuk KAP Satrio Bing Eny & Rekan (afiliasi dari Deloitte Touche Tohmatsu Ltd) sebagai Auditor Ekstern, untuk mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penunjukan Akuntan Publik dan KAP selalu berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 16 serta diputuskan dalam RUPS.
- Komite Audit memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.

*Management Regulation, Policies, and Environmental Instruments Related to Banking Sector; Quality Assurance Improvement Program; The Analysis of Industry Growth; Loan Restructuring; Professional IT Audit; Training & Certification for Risk Management Level 2; and Intermediate Credit Analysis.*

- c. *Attending socializations conducted by Bank Indonesia and FSA in relation to SKNBI BI-RTGS, BI-ETP, BI-SSSS, and KPDHN Compliance Assessment Reports.*

*In relation to audit quality improvement, the activities carried out in 2017 are as follows:*

- *Conduct reviews on the Internal Audit Policy of Information Technology;*
- *Conduct reviews on Internal Control Policy;*
- *Standard Operating Procedure on Audit Rating*

### 3) External Audit Function

#### i. Public Accounting Firm

- *The Bank has always used the services of a large International Public Accountant to audit the Financial Statements.*
- *The GMS held in 2017 has appointed Public Accounting Firm (KAP) Satrio Bing Eny & Partners (afiliasi of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd) as the External Auditor to audit the Bank's financial statements for the period that ends on December 31, 2017.*
- *The appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm (KAP) is always based on recommendations from the Audit Committee to the Board of Commissioners and in accordance with the POJK No.13 /POJK.03/2017 dated March 27, 2017 on the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, Article 16 and decided in the GMS.*
- *The Audit Committee monitors and evaluates the audit implementation by the Public Accounting Firm under the applicable accounting standards.*

- KAP memberikan pendapat audit (opini) Wajar Tanpa Syarat (*unqualified opinion*).

## ii. Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tanggal 20 April - 31 Mei 2017, OJK melakukan pemeriksaan untuk posisi Laporan Maret 2017, dengan cakupan pemeriksaan meliputi:

- Aktivitas Perkreditan;
- Aktivitas Operasional, Jasa dan Umum;
- Aktivitas Tresuri;
- Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Dari hasil pemeriksaan OJK tidak terdapat temuan yang signifikan yang mempengaruhi *rating* Bank.

Atas temuan OJK, Bank:

- Melakukan tindakan cepat dalam menyelesaikan komitmen-komitmen kepada OJK sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada OJK secara berkala (bulanan).
- Atas dasar temuan OJK tersebut, Bank menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah temuan yang sama berulang dikemudian hari.
- Selanjutnya, terdapat komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan segenap karyawan Bank untuk melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), seperti dalam hal pemberian kredit yaitu: melakukan perubahan terkait tugas-tugas Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kredit.
- Bank akan mengedepankan pertumbuhan bisnis sesuai dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki oleh Bank.

## 4. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016

- *The Public Accounting Firm provides an audit opinion of unqualified opinion.*

## ii. Inspection by the Financial Services Authority (OJK)

On April 20 - May 31, 2017 the OJK has conducted inspection of the Report for the period of March, 2017, with the following scope of inspections:

- Credit Activities;
- Operational, Service and General Affairs;
- Treasury Activities;
- Implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT).

The OJK inspection did not result in any finding that could significantly affect the rating of the Bank.

On the findings of the OJK, the Bank:

- Performed quick actions in completing its commitments to the OJK in a timely manner and reports the results to the OJK regularly (monthly).
- Based on the OJK findings, the Bank sets remedial measures to prevent similar findings from recurring in the future.
- Furthermore, the entire Management and all employees of the Bank have shown great commitment in performing all banking activities under the principle of prudence, such as in credit provision namely: making changes in relation to the duties of the Risk Management Division and Credit Division.
- The Bank will continuously prioritize business growth in accordance with the Bank's competitive advantage and comparative advantage.

## 4. Implementation of Risk Management

Generally, the Bank has implemented risk management in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016,



tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/SEOJK.03/ 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagai berikut:

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang manajemen risiko sepanjang tahun 2017:

#### **1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh RMD seperti laporan Profil Risiko Bank setiap 3(tiga)bulanyangkemudiandilaporkan ke OJK setelah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pengawasan aktif setiap bulannya melalui forum ALCO (*Asset and Liabilities Management Committee*), guna membahas situasi pasar, rencana pemberian kredit, pendanaan serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank.
- 2) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yakni Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

*on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, and Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016, on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, as follows:*

*In order to ensure this, the following risk management activities were carried out throughout 2017:*

#### **1. Active Supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners**

- 1) *The Board of Directors and the Board of Commissioners continued to carry out active supervision over the implementation of risk management policies and strategies through various reports submitted by RMD, such as the Bank's Risk Profile reports every 3 (three) months to be reported to the OJK upon the approval of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners and the Board of Directors also conduct active supervision every month through the ALCO (Asset and Liabilities Management Committee) forum to discuss market condition, credit provision plan, funding and liquidity affecting the Bank's assets and liabilities.*
- 2) *The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible for ensuring that the implementation of risk management is adequate in accordance with the Bank's characteristics, complexity and risk profile.*

*The Board of Directors has clear duties and responsibilities, including:*

- *To establish written and comprehensive policies, strategies and risk management framework including the risk limit in overall and by risk limit, taking into account the risk appetite and risk tolerance of the Bank and taking into account the impact of risks on capital adequacy and obtain approval from the Board of Commissioners.*

*In formulating policies, strategies and risk management framework, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Units (SKMR), comprising the Risk Management Division and the Risk Management Committee.*

- Mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko, memutuskan pengembangan prosedur yang diajukan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, serta memastikan pelaksanaannya telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional terkait.
- Paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun Bank mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko:

- Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, seperti: mengevaluasi keakuratan metode pengukuran risiko, ketepatan dalam penerapannya, kesesuaian dengan kebijakan dan penetapan limit risiko.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- 3) Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.

## 2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur, Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

- Melakukan proses evaluasi dan pengkinian atas 8 (delapan) Kebijakan Manajemen Risiko Bank per Desember 2017 sebagai dasar atau acuan dalam manajemen Risiko Bank.
- Mengkinikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang akan digunakan oleh Bank dengan mempertimbangkan preferensi risiko yang ada di sisi Manajemen dan juga Rencana Bisnis Bank.

- To consider the recommendations of the Risk Management Committee, decide on the development of procedures proposed by the Risk Management Division to identify, measure, monitor and control the risks faced by the Bank, and ensure their implementation has been undertaken by the Risk Management Division and the relevant Operational Unit.
- At least once in 1 (one) year the Bank updates its Risk Management policy, strategy and framework.

The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee:

- Evaluates the Risk Management Policy.
- Evaluates the implementation of the Risk Management policy, such as: evaluating the accuracy of risk measurement methods, accuracy in implementation, conformity with risk limit policy and determination.
- Evaluates the Board of Directors' accountability for the implementation of the Risk Management Policy, at least on a quarterly basis.
- Monitors and evaluates the execution of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit.

- 3) The Board of Directors and the Board of Commissioners must be familiar with the type and level of risks inherent in the Bank's business activities.

## 2. Adequacy of Policies and Procedures, Risk Management and Determination of Risk Limit

- To evaluate and update the 8 (eight) Risk Management Policies of the Bank as of December 2017 as the basis or reference in the Bank's Risk management.
- To update the risk appetite and risk tolerance to be used by the Bank by considering the risk preferences of the Management as well as the Bank's Business Plan.

- Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

### 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee* (ALCO), dan Divisi Manajemen Risiko.
- Bank mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko (*RMC meeting*) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat ALCO 1 kali dalam sebulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

#### i. Komite Manajemen Risiko

Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut:

- *To apply the management of 8 (eight) types of risks, namely the credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.*

### 3. Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Process as well as Risk Management Information System

- *The Bank has established the Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), and Risk Management Division.*
- *The Bank holds a meeting of the Risk Management Committee (RMC meeting) at least every 3 (three) months and ALCO meetings once in a month to discuss the following matters:*

#### i. Risk Management Committee

*The Bank discussed the monitoring results of the eight types of risks as follows:*

Jenis Risiko <i>Type of Risk</i>	Isi <i>Contents</i>
Risiko Pasar <i>Market Risk</i>	1) Volume dan Komposisi Portfolio 2) Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> 3) Strategi dan Kebijakan Bisnis 1) <i>Volume and Composition of Portfolio</i> 2) <i>Risk of Potential Loss of Interest Rate in the Banking Book</i> 3) <i>Business Strategy and Policy</i>
Risiko Likuiditas <i>Liquidity Risk</i>	1) Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif 2) Konsentrasi Aset dan Kewajiban 3) Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 4) Akses pada Sumber-sumber Pendanaan 1) <i>Composition of Asset, Responsibility and Administrative Account Transaction</i> 2) <i>Asset Concentration and Responsibility</i> 3) <i>Susceptibility to the Need for Funding</i> 4) <i>Access to Resources for Funding</i>
Risiko Kredit <i>Credit Risk</i>	1) Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 2) Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 3) Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana 4) Faktor Eksternal 1) <i>Asset Portfolio Composition and Concentration Level</i> 2) <i>Quality of Funds Provision and the Adequacy of Backup Funds</i> 3) <i>Funds Provision Strategy and the Incurrence of Provision Funds</i> 4) <i>External Factor</i>
Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	1) Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis 2) Sumber Daya Manusia 3) Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung 4) <i>Fraud</i> 5) Kejadian Eksternal 1) <i>Business Characteristics and Complexity</i> 2) <i>Human Resources</i> 3) <i>Information Technology and Supporting Infrastructure</i> 4) <i>Fraud</i> 5) <i>External Events</i>

Jenis Risiko Type of Risk	Isi Contents
Risiko Hukum <i>Legal Risk</i>	1) Faktor Litigasi 2) Faktor Kelemahan Perikatan 3) Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan 1) <i>Litigation Factor</i> 2) <i>Engagement Flaw Factor</i> 3) <i>Absence of Legislation Factor</i>
Risiko Reputasi <i>Reputation Risk</i>	1) Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait. 2) Pelanggaran Etika Bisnis 3) Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis 4) Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5) Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank 1) <i>Effect of the Bank's and Affiliates' Owners' Reputation.</i> 2) <i>Violation of Business Ethics</i> 3) <i>Product Complexity and Business Cooperation</i> 4) <i>Frequency and Materiality of the Bank's Negative Exposure</i> 5) <i>Frequency and Materiality of the Customer Complaints</i>
Risiko Strategik <i>Strategic Risk</i>	1) Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank 2) Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah 3) Posisi Bisnis Bank 4) Pencapaian Rencana Bisnis Bank 1) <i>Suitability of the Strategy with the Bank's Business Environment</i> 2) <i>High Risk Strategy and Low Risk Strategy</i> 3) <i>The Bank's Business Position</i> 4) <i>The Bank's Business Position</i>
Risiko Kepatuhan <i>Risiko Kepatuhan</i>	1) Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan 2) Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank 3) Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu. 1) <i>Type and Significance of the Violation</i> 2) <i>Frequency of Violation of the Bank's Compliance Track Record</i> 3) <i>Violation of Provisions on Certain Financial Transactions.</i>

Selain pembahasan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan, Rapat Komite Manajemen Risiko juga diadakan untuk suatu agenda/pembahasan tambahan seperti;

- Laporan ICAAP;
- Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- Pengkinian Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

## ii. **Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)**

Bank menyelenggarakan rapat ALCO setiap bulan dengan pembahasan yang mencakup hal-hal dibawah ini:

- Analisa kondisi pasar terkini yang terkait dengan tingkat suku bunga dan juga tingkat nilai tukar
- Analisa risiko pasar dan likuiditas
- Penentuan tingkat suku bunga kredit dan juga deposito.

*In addition to the quarterly discussion on the Bank's Risk Profile, the Risk Management Committee Meeting is also held for additional agenda/discussion, such as:*

- *ICAAP Report;*
- *Risk Management Policy Evaluation;*
- *Update on risk appetite and risk tolerance, in accordance with the Bank's Business Plan.*

## ii. **Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)**

*The Bank conducts an ALCO meeting every month to discuss the following matters:*

- *Analysis on current market condition in relation to interest and foreign exchange rate*
- *Analysis on market and liquidity risk*
- *Determination of lending rates as well as deposits.*

Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur per jenis risiko pada tahun 2017. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan.

*The Bank will continuously improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) in order to ensure that all policies, procedures, limits, and internal control system have been properly carried out. The RMD has also conducted identification, measurement, and monitoring on the risk position/exposure on each type of risk in 2017. With the aim to monitor and evaluate the Bank's risk profile, active supervision is conducted regularly and continuously improved by the Board of Directors and Board of Commissioners.*

#### **4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh**

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal melalui pengendalian risiko yang diatur dalam masing-masing kebijakan manajemen risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Bank akan terus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank.

Setiap 3 (tiga) bulan, Bank membuat laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada OJK setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko dan pengesahan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

#### **4. Comprehensive Internal Control System**

*The Bank implements a comprehensive and reliable internal control system through the risk controls set out in each risk management policy, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, reputation risk and compliance risk.*

*The Bank will continue to enhance the roles and functions of the Risk Management Division (RMD) to ensure that the policies, procedures, limit setting and internal control systems have been properly implemented. RMD also identifies, measures and monitors the risk position/exposure in overall and based on type of risk in order to monitor and evaluate the Bank's risk profile.*

*Every 3 (three) months, the Bank creates a Bank's Risk Profile report to be submitted to OJK after obtaining recommendation from the Risk Management Committee and approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

#### **5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)**

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per akhir Desember 2017

#### **5. Provision of Funds to Related Party and Large Exposure**

*Provision of Funds to Related Party and Core Debtors as per December 2017*

No	Penyediaan Dana Provision of Funds	Penyelenggara Pelatihan Amount	
		Debitur Debtor	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Million Rupiah)
1	Kepada pihak terkait *) <i>To related parties *)</i>	1	300.000
2	Kepada Debitur inti: <i>To Core Debtors</i>		
	a. Individu <i>a. Individual</i>	2	161.907
	b. Grup <i>b. Group</i>	23	3.873.956

Catatan/Note:

\* Debitur adalah anak perusahaan Bank (PT Resona Indonesia Finance)

\* *The Debtor is the subsidiary of the Bank (Resona Indonesia Finance)*

Terkait dengan relatif besarnya eksposur penyediaan dana atau penyaluran kredit kepada debitur besar, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai Bank yang fokus untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak sangat selektif dalam memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar, yang selalu dikaji ulang.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Direksi secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan pihak lainnya.

Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, Bank selalu:

- Menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

*The relative size of the provision of funds exposure or credit lending to major debtors is in accordance with the Bank's characteristic as a Bank that focuses on funds provision or credit disbursement to corporate customers.*

*Nevertheless, the Bank has always prioritized the principle of prudence in the disbursement of credit by selectively choosing debtors, where only certain debtors or debtor groups from specific business fields that fulfill the Bank's risk appetite may be a debtor of the Bank.*

*The Bank has also established a Bank's Credit Policy and a Maximum Credit Lending and Provision of Large Funds Policy, which are always under reviewed.*

*Provision of funds to related party and provision of large funds are independently decided by the Board of Directors without any intervention from related party and other party.*

*Provision of funds to related party are approved by the Board of Commissioners based on the prevailing regulations.*

*In providing funds to related party and providing large funds, the Bank always:*

- Implements the principle of prudence and complied with the regulations of Bank Indonesia concerning the Legal Lending Limit (LLL).*

- b. Memonitor jumlah pinjaman yang diberikan per debitur maupun kelompok debitur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran BMPK.
- c. Memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- d. Membuat limit internal sebagai upaya mendeteksi lebih awal adanya potensi pelanggaran BMPK.
- e. Penyediaan dana besar, per debitur dan per kelompok debitur, secara rutin dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sarana *monitoring*.

## 6. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Pelaksanaan rencana bisnis terealisasi dengan baik secara kuantitas dan kualitas.

### Rencana strategis Bank:

#### a. Jangka Panjang (5 tahun) / Corporate Plan

- 1) Meningkatkan jumlah nasabah Bank baik nasabah perusahaan *joint venture* maupun nasabah perusahaan lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Jepang dalam porsi yang seimbang.
- 2) Meningkatkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber pembiayaan kredit utama dan menjadikan pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pendamping dan dana cadangan likuiditas.
- 3) Meningkatkan pencapaian total aset.
- 4) Meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
- 5) Meningkatkan permodalan Bank.
- 6) Meningkatkan pemberian kredit terhadap perusahaan kecil dan menengah Jepang dan Indonesia.
- 7) Menjaga kinerja Bank untuk tetap *going concern* dengan memperhatikan prinsip kehati-

- b. *Monitors the amount of lending provided to each debtor or debtor groups in order to ensure no violations are done to the LLL.*
- c. *Takes into account the spread/diversification of fund provision portfolio.*
- d. *Establishes an internal limit as an effort to have early detection of any violation of LLL.*
- e. *Provision of large funds, per each debtor and debtors group, is regularly reported to the Board of Commissioners as a monitoring platform.*

## 6. The Bank's Strategic Plan

The Bank has issued a complete Corporate and Business Plan according to the prevailing laws and regulations. The Bank's Business Plan has been designed in consideration of external and internal factors, as well as the principle of prudence and sound banking principle. The implementation of the business plan is properly realized in quantity and quality.

### The Bank's strategic plan:

#### a. Long term (5 Years)/Corporate Plan

- 1) *To increase the number of the Bank's customers, which includes joint venture companies and local companies with affiliations with Japanese companies in a balanced portion.*
- 2) *To expand the role of Third Party Fund as a source of core credit financing and make foreign loans as a source of matching funds and liquidity reserve funds.*
- 3) *To improve the achievement of total assets.*
- 4) *To improve the Company's management according to the principles of good governance.*
- 5) *To increase the Bank's capital.*
- 6) *To increase the provision of funds towards small medium enterprises in Japan and Indonesia.*
- 7) *To maintain the Bank's performance as a going concern by taking into account the principle of prudence*

hatian dan menawarkan produk-produk perbankan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik Bank.

- 8) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Bank dan memberikan pelayanan kepada nasabah Bank secara optimal dan berkesinambungan.
- 9) Meningkatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis Bank.

**b. Jangka Menengah (2-3 Tahun)/  
Business Plan**

- 1) Mempertahankan peringkat komposit (PK) kesehatan Bank minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang didalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan *rating* Penerapan Tata Kelola baik individual maupun terintegrasi dengan perusahaan anak, PT Resona Indonesia Finance.
- 2) Dalam mempertahankan peringkat komposit profil risiko dan *rating* Tata Kelola tersebut, Bank melakukan peningkatan pada:
  - Fungsi Kepatuhan, termasuk di dalamnya peningkatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Manajemen Risiko, termasuk di dalamnya bekerjasama dengan Resona Bank, Ltd Jepang untuk memperkuat pelaksanaan manajemen risiko Bank.
  - Fungsi audit internal, dan
  - Fungsi komite-komite
- 3) Memperluas basis nasabah baik nasabah Jepang maupun lokal dengan ekspansi jumlah nasabah dan sistem pemasaran yang efektif. Untuk potensial nasabah Jepang, lebih bekerjasama dengan Grup Resona, terutama Resona Merchant Bank Asia Limited, Singapore.
- 4) Menjaga model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan lokal pada komposisi yang seimbang.

*and offer quality banking products based on the Bank's characteristics.*

- 8) *To realize a qualified and professional set of human resources to contribute to the Bank and provide an optimal and continuous service to all customers of the Bank.*
- 9) *To improve information technology to support the Bank's operational activities and business.*

**b. Mid Term (2-3 Years)/Business Plan**

- 1) *Maintaining the composite rating of the Bank's minimum soundness at the rating of 2 or Sound, which includes a composite rating of risk profile and rating of the Implementation of Good Governance individually as well as in integration with the subsidiary PT Resona Indonesia Finance.*
- 2) *In maintaining the composite rating of the risk profile and the Governance rating, the Bank makes improvements on:*
  - *The Compliance Function, including the enhancement of the Application of Anti Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program (AML-CFT) in accordance with the prevailing regulations,*
  - *Risk Management, including in cooperation with Resona Bank, Ltd Japan to strengthen the implementation of risk management of the Bank,*
  - *Internal audit function, and*
  - *The functions of the committees.*
- 3) *Expanding the customer base of both Japanese and local customers through customer expansive and effective marketing system. For potential Japanese customers, to enhance collaboration with Resona Group, especially Resona Merchant Bank Asia Limited, Singapore.*
- 4) *Maintaining a business model with a portion of loan portfolio to Japanese and local companies on a balanced composition.*



- 5) Meningkatkan aset Kantor Cabang Bandung di tahun 2019 menjadi sebesar Rp409 miliar atau meningkat sekitar 6,9% dari tahun 2018 dan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp456 miliar atau meningkat sekitar 11,4% dari tahun 2019 serta aset Kantor Cabang Surabaya di tahun 2019 menjadi sebesar Rp964 miliar atau meningkat sekitar 6,9% dari tahun 2018 dan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp1,1 triliun atau meningkat sekitar 11,4% dari tahun 2019.
- 6) Menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui strategi :
- Meningkatkan jumlah nasabah,
  - Memperkuat nilai-nilai perusahaan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam pelayanan kepada nasabah,
  - Meningkatkan kualitas aset.
  - Memperoleh dana murah, khususnya dari rekening giro.
  - Meningkatkan fungsi kantor cabang, dan
  - Mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan induk dan perusahaan anak.
- 7) Meningkatkan pertumbuhan aset dan kredit masing-masing sebesar 6,9% dan 11,5% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk tahun 2020, aset dan kredit tumbuh 11,4% dan 12,0% dibandingkan dengan tahun 2019.
- 8) Mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun sehingga *NPL gross* dan *NPL net* Bank pada kisaran di bawah 3% dan 2% dengan beban penurunan nilai sebesar Rp68,7 miliar di tahun 2019 dan sebesar Rp65,6 miliar di tahun 2020.
- 9) Memberikan kredit kepada UMKM yang dilakukan sesuai kemampuan Bank sebagai bank korporasi. Namun demikian, Bank akan meningkatkan kredit ekspor kepada sektor non migas dengan target kredit ekspor pada tahun
- 5) *Increasing the assets of the Bandung Branch Office in 2019 to IDR409 billion or by 6.9% from 2018 and in 2020 to IDR456 billion or by 11.4% from 2019 and assets of the Surabaya Branch Office in 2019 to IDR964 billion or by 6.9% from 2018 and in 2020 to IDR1.1 trillion or by of 11.4% from 2019.*
- 6) *Maintaining sustainable business growth through the following strategies:*
- *Increasing the number of customers,*
  - *Strengthening the corporate values and implementing those values in customer service,*
  - *Improving asset quality,*
  - *Obtaining low-cost funds, especially from Current accounts,*
  - *Improving the function of the branch offices, and*
  - *Optimizing cooperation with the parent company and subsidiaries.*
- 7) *Increasing the growth of assets and loans by 6.9% and 11.5% respectively from 2018. For 2020, assets and credit are to grow by 11.4% and 12.0% from 2019.*
- 8) *Maintaining and enhancing the risk awareness that has been built so that the gross NPL and net NPL of the Bank is maintained at a range below 3% and 2% with depreciation cost of IDR68.7 billion in 2019 and IDR65.6 billion in 2020.*
- 9) *Providing credit to SMEs according to the Bank's ability as a corporate bank. However, the Bank will increase export credits to non-oil sectors with an export credit target of IDR2.7 trillion by 2019 and IDR3.1 trillion by 2020 or an export*

- 2019 sebesar Rp2,7 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp3,1 triliun atau rasio kredit ekspor terhadap total kredit pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 20,89% dan 21,45%
- 10) Meningkatkan sumber dan murah, dimana total Dana Pihak Ketiga pada tahun 2019 ditargetkan tumbuh 15,4% dibandingkan tahun 2018 dan pada tahun 2020 ditargetkan tumbuh 15,7% dibandingkan tahun 2019. Serta sedikit menurunkan pinjaman yang diterima di tahun 2019 sebesar 0,4% dibandingkan tahun 2018, dan di tahun 2020 sebesar 0,5% dibandingkan tahun 2019.
- 11) Pendapatan bunga bersih tetap menjadi pendapatan utama Bank dengan target pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp568,6 miliar dan Rp659,5 miliar.
- 12) Peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba setelah pajak, dengan target laba setelah pajak pada tahun 2019 sebesar Rp170,2 miliar atau meningkat 50,4% dibandingkan tahun 2018 dan pada tahun 2020 laba setelah pajak sebesar Rp263,6 miliar atau meningkat 54,8% dibandingkan tahun 2019. Target total modal KPMM pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3,1 triliun dan Rp3,3 triliun. Dalam rangka meningkatkan kategori Bank menjadi BUKU 3 atau minimal modal inti sebesar Rp5 triliun, Bank terus melakukan komunikasi kepada pemegang saham Bank untuk meningkatkan modal inti Bank.
- 13) Meningkatkan fungsi sumber daya manusia dengan menguatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi, mekanisme evaluasi sumber daya manusia berbasis kinerja, pelaksanaan alih pengetahuan yang efektif dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, inovasi program *training* dan melakukan investasi secara agresif pada area sumber daya manusia.
- 14) Meningkatkan standar pelayanan dan sistem operasional Bank
- credit ratio to total loans in 2019 and 2020 of 20.89% and 21.45% respectively*
- 10) *Increasing the source of low-cost funds, in which total Third Party Funds in 2019 is targeted to grow by 15.4% compared to 2018 and in 2020 is targeted to grow by 15.7% compared to 2019. Slightly reducing the loans received in 2019 by 0.4% compared to 2018, and in 2020 by 0.5% compared to 2019.*
- 11) *Net interest income remains the Bank's main revenue with a target of IDR568.6 billion and IDR659.5 billion respectively by 2019 and 2020.*
- 12) *The Bank's capital increase is sourced from profit after tax, with a profit after tax target in 2019 of IDR170.2 billion, increasing by 50.4% compared to 2018 and target of after-tax profits of IDR263.6 billion in 2020, an increase of 54.8% from 2019. The total KPMM capital target for 2019 and 2020 amounts to IDR3.1 trillion and IDR3.3 trillion respectively. In order to raise the category of the Bank to BUKU 3 or a minimum core capital of IDR5 trillion, the Bank continues to communicate to the Bank's shareholders to increase the Bank's core capital.*
- 13) *Improving the human resources function by strengthening human resources in each work unit, developing reward and sanction system, performance-based human resources evaluation mechanism, effective transfer of knowledge from foreign workers to local workers, innovation of training program and aggressive investment in the area of human resources.*
- 14) *Improving service standards and operational systems of the Bank*

- sehingga pelayanan kepada nasabah lebih efektif.
- 15) Mempersiapkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dari sisi sumber daya manusia dan teknologi untuk menghadapi perubahan signifikan terkait dengan peningkatan status menjadi BUKU 3.
- 16) Melanjutkan persiapan mengadopsi PSAK 71 yang akan diterapkan pada 1 Januari 2020 dan mengganti *Retail Connection* (RC) ke *Equation Branch Automation* (EBA) dengan infrastruktur *thin client* dalam menunjang tugas operasional khususnya sistem *teller* Bank.
- 17) Melakukan relokasi kantor cabang pembantu Cikarang dalam zona yang sama agar Bank tetap dapat secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah di kawasan Cikarang sehubungan dengan rencana dari pihak pengelola gedung yang disewa sekarang untuk memperbaiki tata ruang perkantoran.
- c. Jangka Pendek (1 tahun) / *Business Plan*
- 1) Mempertahankan peringkat komposit (PK) kesehatan Bank minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang di dalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan *rating* Penerapan Tata Kelola, baik individual maupun terintegrasi dengan perusahaan anak PT Resona Indonesia Finance.
- 2) Dalam mempertahankan peringkat komposit profil risiko dan *rating* Tata Kelola tersebut, Bank melakukan peningkatan pada:
- Fungsi Kepatuhan, termasuk di dalamnya peningkatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Fungsi manajemen risiko, diantaranya:
    - Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko dalam mendukung pencapaian rencana bisnis Bank khususnya
- to enhance the effectiveness of customer service.
- 15) *Preparing and improving the quality of infrastructure in terms of human and technological resources to deal with significant changes related to the status upgrade to BUKU 3.*
- 16) *Continuously preparing for the adoption of PSAK 71, which will be implemented on January 1, 2020 and replacing Retail Connection (RC) with the Equation Branch Automation (EBA) with the thin client infrastructure in support of operational tasks, especially the Bank's teller system.*
- 17) *Relocating the Cikarang sub-branch office within the same zone in order for the Bank to consistently provide the best services to customers in the Cikarang area in connection with the plans of the manager of the building currently rented to improve the layout of the office space.*
- c. *Short Term (1 year) / Business Plan*
- 1) *Maintaining the Bank's soundness composite rating (PK) at the level of 2 or Sound, including a composite rating of risk profile and rating of Governance Implementation either individually or in integration with the subsidiary PT Resona Indonesia Finance.*
- 2) *In maintaining the composite rating of the risk profile and the Governance rating, the Bank makes improvements on:*
- *The Compliance Function, including the enhancement of the Application of Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program (AML-CFT) in accordance with the prevailing regulations.*
  - *The risk management function, including:*
    - *Enhancing the role of the Risk Management Division in supporting the achievement of the Bank's business plan*

- |   |  |
|---|--|
| <p>terkait dengan penetapan risiko pada tingkat yang wajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko dengan melakukan <i>review</i> dan memberikan rekomendasi atas seluruh kebijakan dan prosedur Bank.</li> <li>- Melakukan kerjasama dengan Resona Bank, Ltd Jepang untuk memperkuat pelaksanaan manajemen risiko Bank.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsi audit internal, dan</li> <li>• Fungsi komite- komite.</li> </ul> | <p><i>particularly in relation to risk setting at a reasonable level.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Enhancing the role of the Risk Management Division by reviewing and providing recommendations on all policies and procedures of the Bank.</i></li> <li>- <i>Cooperating with Resona Bank, Ltd Japan to strengthen the implementation of the Bank's risk management.</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The internal audit function, and</i></li> <li>• <i>The functions of the committees</i></li> </ul> |
| <p>3) Memperluas basis nasabah, baik nasabah Jepang maupun Lokal dengan ekspansi jumlah nasabah dan sistem pemasaran yang efektif. Untuk potensial nasabah Jepang, lebih bekerjasama dengan Grup Resona, terutama Resona Merchant Bank Asia Limited, Singapore.</p>   | <p>3) <i>Expanding the customer base, both Japanese and Local customers through customer expansion and effective marketing system. For potential Japanese customers, enhancing collaboration with Resona Group, especially Resona Merchant Bank Asia Limited, Singapore.</i></p>   |
| <p>4) Mempertahankan model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan Lokal pada komposisi yang seimbang.</p>   | <p>4) <i>Maintaining a business model with a balanced portion in the credit portfolio between Japanese and Local companies.</i></p>  |
| <p>5) Mendukung secara langsung dan tidak langsung sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah Indonesia (kelautan, infrastruktur, pertanian, dan pariwisata).</p>   | <p>5) <i>Supporting directly and indirectly the economic sectors prioritized in the Indonesian government policy (marine, infrastructure, agriculture, and tourism).</i></p>   |
| <p>6) Meningkatkan aset Kantor Cabang Bandung menjadi sebesar Rp383 miliar atau meningkat sekitar 9% dari tahun 2017 dan aset Kantor Cabang Surabaya menjadi sebesar Rp902 miliar atau meningkat sekitar 9% dari tahun 2017.</p>  | <p>6) <i>Increasing the assets of the Bandung Branch Offices to IDR383 billion or by around 9% from 2017 and the assets of the Surabaya Branch Office to IDR902 billion or an increase of approximately 9% from 2017.</i></p>  |
| <p>7) Meningkatkan pemberian kredit terutama pada sektor manufaktur, sektor keuangan, perdagangan dan jasa usaha lainnya. Sub sektor manufaktur diarahkan pada makanan dan minuman, barang konsumsi dan otomotif.</p>   | <p>7) <i>Increasing credit lending primarily in the manufacturing sector, financial sector, trade and other business services. The manufacturing sub-sector is directed at food and beverage, consumer goods and automotive.</i></p>   |
| <p>8) Memberikan kredit kepada UMKM yang dilakukan sesuai kemampuan Bank sebagai bank korporasi. Namun demikian, Bank</p>   | <p>8) <i>Providing credit to SMEs conducted based on the Bank's ability as a corporate bank. However, the Bank will increase export credits to non-</i></p>  |

- akan meningkatkan kredit ekspor kepada sektor non migas dengan target kredit ekspor pada tahun 2018 sebesar Rp2,3 triliun atau rasio kredit ekspor terhadap total kredit sebesar 20,08%.
- 9) Menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui strategi :
- Meningkatkan jumlah nasabah.
  - Memperkuat nilai-nilai perusahaan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam pelayanan kepada nasabah.
  - Meningkatkan kualitas aset
  - Memperoleh dana murah, khususnya dari rekening giro.
  - Meningkatkan fungsi kantor cabang, dan
  - Mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan induk dan perusahaan anak, PT Resona Indonesia Finance.
- 10) Meningkatkan total aset dan total kredit di akhir tahun 2018, masing-masing sebesar 9,0% dan 11,0% dibandingkan tahun 2017.
- 11) Mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun sehingga NPL *gross* dan NPL *net* Bank tetap terjaga dibawah 3% dan 2% dengan beban penurunan nilai sebesar Rp90,7 miliar di tahun 2018.
- 12) Meningkatkan sumber dana murah, dimana total dana pihak ketiga diproyeksikan tumbuh 16,0% dibandingkan tahun 2017, sementara total pinjaman yang diterima ditargetkan turun 1,7% dari tahun 2017, serta mempertahankan dana stabil (*stable fund*) melalui surat berharga yang diterbitkan (MTN).
- 13) Pendapatan bunga bersih tetap menjadi pendapatan utama Bank dengan target pada tahun 2018 sebesar Rp485,7 miliar.
- 14) Peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba setelah pajak, dengan target laba setelah pajak Bank pada tahun 2018 sebesar Rp113,2 miliar dan target total modal KPMM pada tahun 2018 sebesar Rp2,8 triliun.
- oil sectors with an export credit target of IDR2.3 trillion in 2018 or an export credit to total loan ratio of 20.08%.*
- 9) *Maintaining sustainable business growth through the following strategies:*
- *Increasing the number of customers.*
  - *Strengthening corporate values and implementing those values in service to customers.*
  - *Improving asset quality.*
  - *Obtaining low-cost funds, especially from current accounts.*
  - *Improving the function of the branch offices, and*
  - *Optimizing cooperation with the parent company and subsidiary, PT Resona Indonesia Finance.*
- 10) *Increase total assets and total loans by 9.0% and 11.0% respectively by the end of 2018 from 2017.*
- 11) *Maintaining and enhancing the risk awareness that has been built so that the gross NPL and net NPL of the Bank is maintained at a range below 3% and 2% with depreciation cost of IDR90.7 billion in 2018.*
- 12) *Increasing the source of low-cost funds, in which total third party funds are projected to grow by 16.0% from 2017, while the total loans received are targeted to decrease by 1.7% from 2017, and maintaining stable funds through Medium-Term Notes (MTN).*
- 13) *Net interest income remains the Bank's main revenue with a target of IDR485.7 billion in 2018.*
- 14) *The increase in the Bank's capital is derived from profit after tax, with the target of profit after tax of the Bank in 2018 amounting to IDR113.2 billion and total target capital of CAR in 2018 amounting to IDR2.8 trillion.*

- 15) Pelaksanaan *core banking* yang baru dan pengelolaan risiko sistem yang baik diantaranya melalui proses *User Acceptance Test* (UAT) dan *User Training*.
  - 16) Melakukan pembaharuan dan atau pelaksanaan sistem baru seperti aplikasi SWIFT dan *Risk Based Customer* (RBC), aplikasi *trade innovation*, aplikasi *credit rating*, aplikasi Sistem Layanan Informasi Konsumen (SLIK), aplikasi Rencana Bisnis Bank (RBB), alat VOIP Router untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Cabang Bandung, dan aplikasi *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
  - 17) Mempersiapkan langkah-langkah terhadap penerapan PSAK 71 yang akan efektif berlaku awal tahun 2020.
  - 18) Melanjutkan peningkatan mekanisme pengendalian internal khususnya pengendalian risiko kredit dengan meningkatkan kemampuan penilaian dalam pemeriksaan kredit, mengubah mekanisme batasan kredit, menghindari komitmen pemberian kredit yang signifikan kepada debitur lokal baru.
  - 19) Meningkatkan fungsi sumber daya manusia dengan menguatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi, mekanisme evaluasi sumber daya manusia berbasis kinerja, pelaksanaan alih pengetahuan yang efektif dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, inovasi program *training* dan melakukan investasi secara agresif pada area sumber daya manusia.
  - 20) Meningkatkan standar pelayanan dan sistem operasional Bank sehingga pelayanan kepada nasabah lebih efektif.
  - 21) Memastikan kecukupan sumber daya manusia pada setiap unit kerja baik secara kuantitas maupun kualitas.
  - 22) Melakukan relokasi Kantor Cabang Pembantu MM2100 dalam zona yang sama agar Bank tetap dapat secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah di kawasan MM2100
- 15) *Implementing the new core banking and proper risk management system through the process of User Acceptance Test (UAT) and User Training.*
  - 16) *Renewing and/or implementing new systems such as SWIFT and Risk Based Customer (RBC) applications, trade innovation application, credit rating application, Financial Information Service System (SLIK) application, Bank Business Plan (RBB) application, VOIP Router tools for the Head Office, the Surabaya Branch Office and the Bandung Branch Office, and Net Stable Funding Ratio (NSFR) application.*
  - 17) *Preparing for the adoption of PSAK 71, which will be effective in early 2020.*
  - 18) *Continuing the improvement of the internal control mechanisms, especially credit risk control by enhancing assessment capability in credit checks, changing credit limitation mechanisms, avoiding significant lending commitments to new local debtors.*
  - 19) *Improving the human resources function by strengthening human resources in each work unit, developing reward and sanction system, performance-based human resources evaluation mechanism, effective transfer of knowledge from foreign workers to local workers, innovation of training program and aggressive investment in the area of human resources.*
  - 20) *Improving service standards and operational systems of the Bank to enhance the effectiveness of customer service.*
  - 21) *Ensuring the adequacy of human resources in each work unit both in quantity and quality.*
  - 22) *Relocation the MM2100 Branch Office within the same zone so that the Bank can consistently provide the best service to customers in the MM2100 area in relation to the restoration plan by PT Bekasi Fajar*

sehubungan dengan lokasi yang ditempati sekarang akan dilakukan pemugaran oleh PT Bekasi Fajar (Pengelola Area Kawasan Industri MM2100).

*(MM2100 Industrial Area Manager)  
in the location currently occupied.*

Secara umum, pada tahun 2017 Bank mencatat rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp338,9 miliar, terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencatat laba bersih sebesar Rp135,9 miliar.

*In general, in 2017 the Bank recorded a net loss of IDR338.9 billion for the current year, a significant decrease from a net profit of IDR135.9 billion in 2016.*

Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp10,3 triliun, terjadi kenaikan sebesar 1.98% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp10,1 triliun. Hal ini karena Bank memiliki strategi untuk meningkatkan pemberian kredit terutama pada sektor manufaktur, sektor keuangan, perdagangan dan jasa usaha lainnya.

*In terms of assets, the realization of the total loan amounted to IDR10.3 trillion, an increase of 1.98% from IDR10.1 trillion in 2016. This is due to the Bank's strategy to improve lending primarily in the manufacturing sector, financial sector, trade and other business services.*

Dari lingkup liabilitas, pada akhir tahun 2017 Bank menghimpun Dana Pihak Ketiga sebesar Rp8,3 triliun, terjadi kenaikan sebesar 12,2% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp7,4 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya arahan kebijakan untuk meningkatkan sumber dana murah di tahun 2017.

*In terms of liabilities, by the end of 2017 the Bank raised Third Party Funds in the amount of IDR8.3 trillion, an increase of 12.2% from IDR7.4 trillion in 2016. This is due to the clear direction of the policy to increase the source of low-cost funds in 2017.*

Total Aset Bank di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,9%, dari Rp15,2 triliun pada akhir tahun 2016 menjadi Rp14,3 triliun pada akhir tahun 2017. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 Bank membentuk beban penurunan nilai yang tinggi dari hapus buku salah satu debitur NPL.

*Total Assets of the Bank in 2017 decreased by 5.9%, from IDR15.2 trillion by the end of 2016 to IDR14.3 trillion by the end of 2017. This is due to the high depreciation cost incurred by the Bank in 2017 for the write-off of one of NPL debtors.*

Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bank di akhir tahun 2017 sebesar 1,98% (*gross*) dan 0,90% (*net*).

*The Bank's Non Performing Loan (NPL) ratio at the end of 2017 is 1.98% (gross) and 0.90% (net).*

Dari lingkup Permodalan, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar Bank pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 23,50%, berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ICAAP.

*The Capital Adequacy Ratio (CAR), including the Credit Risk, Operational Risk and Market Risk, by the end of 2017 is at 23.50%, above the minimum requirements set by the Financial Services Authority and ICAAP.*

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/2016

*In accordance with the Financial Services Authority (POJK) Regulation*

tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.25/POJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2018-2020 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 November 2017. Selain itu, Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada OJK.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 Agustus 2017 (untuk periode Semester I-2017) dan pada tanggal 28 Februari 2018 (untuk periode Semester II-2017).

#### **7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan dalam Laporan Lain**

Bank telah melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi suku bunga dasar kredit sesuai dengan ketentuan berikut ini:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.03/2015 tertanggal 1 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tertanggal 8 Agustus 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.43/SEOJK.03/2016 tertanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.

Bank juga selalu mempublikasikan laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan dan laporan publikasi tahunan serta Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) pada

*No.5/POJK.03/2016 dated January 27, 2016 and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No.25/POJK.03/2016 dated July 14, 2016 on Bank Business Plan, the Bank has drawn up a Business Plan for 2018-2020 and submits it to the Financial Services Authority (OJK) on November 30, 2017. In addition, the Board of Directors continuously monitors its realization and submits a Quarterly Business Plan Realization Reports to the OJK.*

*The Business Plan Supervisory Report by the Board of Commissioners is also reported by the Bank once every 6 (six) months and has been submitted to the OJK on August 30, 2017 (for Semester I-2017) and on February 28, 2018 (for Semester II-2017).*

#### **7. Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions which Has Not Been Disclosed in Other Reports**

*The Bank has done its responsibilities to prepare and submit reports, information on Bank products, and the use of the Bank's customer's personal information, as well as prime lending rate information in accordance with the following conditions:*

- *Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.6/POJK.03/2015 dated April 1, 2015, as amended with POJK No.32/POJK.03/2016 dated August 8, 2016 and Circular Letter of the Financial Services Authority No.43/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016 on the Transparency and Publication of Bank Reports*
- *Regulation of Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 dated January 20, 2005 and Circular Letter of Bank Indonesia No.7/25/DPNP dated July 18, 2005 on the Transparency of Information on the Bank's Products and Usage of the Customers' Personal Information by creating written policy and procedure with regard to the matter.*
- *Circular Letter of the Financial Services Authority No.34/SEOJK.03/2017 dated July 7, 2017 on Transparency of Prime Lending Rate Information.*

*The Bank consistently publishes monthly publication reports, quarterly publication reports, and annual publication reports, as well as the Prime Lending Rate Information*



situ web Bank. Publikasi Laporan SBDK juga selalu diletakkan di *counter-counter* jaringan kantor Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.03/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank juga menyampaikan laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan *Management Letter* atas audit laporan keuangan tahunan Bank.

Selain itu, Bank juga menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada institusi:

1. Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Lembaga Pemeringkat
4. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
6. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan
7. Majalah Ekonomi dan Keuangan.

#### **8. Informasi Lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank**

Selama tahun 2017, tidak ada intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

#### **B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor**

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank tidak mempunyai saham Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

#### **C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank**

Tidak Terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan tidak ada pula hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.

Selain itu Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur dan seluruh anggota Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan

on the Bank's website. The Prime Lending Rate Report is also placed at the counters across the Bank's network.

According to the Regulation of Financial Services Authority (POJK) No.6/POJK.03/2015 as amended with POJK No.32/POJK.03/2016 on Transparency and Publication of Bank's Report, the Bank has also submitted its Annual Publication Report to the FSA, along with the Management Letter of the Bank's annual financial statement audit.

Moreover, the Bank also submits the Annual Publication Report to the following institutions:

1. Financial Services Authority/Bank Indonesia
2. Indonesian Consumers' Foundation
3. Rating Agencies
4. Association of Indonesian Banks
5. Indonesian Banking Development Institute
6. Institute of Economic and Financial Research
7. Economic and Financial Magazines

#### **8. Other Information related to Good Governance**

Throughout 2017, no owner intervention, internal disputes or issues arising from the Bank's remuneration policy.

#### **B. Shares Ownership of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners exceeding 5% or larger than the Paid-Up Capital**

The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank does not have any shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other companies in or out of the country.

#### **C. Financial and Family Affiliation of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with Other Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Controlling Shareholders of the Bank**

There are no financial and family affiliations between the any members of the Board of Directors or Board of Commissioners, as well as between the members of Board of Directors with the Board of Commissioners.

Furthermore, the President Director, Vice President Director and all members of Independent Commissioners do not have any financial,

kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

management, shareholding, and/or family affiliations with the Controlling Shareholders or any affiliations with the Bank that may affect their ability to act independently.

#### D. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dalam tahun 2017. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan klausul pada pasal 21 Anggaran Dasar Bank.

#### D. The Board of Commissioners Meetings Frequency

The Board of Commissioners meeting is held at least once a month. The Bank held 22 (twenty two) meetings in 2017. The Board of Commissioners' meeting is conducted according to the clauses of Article 21 of the Bank's Articles of Association.

Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

The Attendance List of the Board of Commissioners Meetings in 2017 are as follows:

No	Nama Name	Jan Jan		Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr		Mei May		Jun Jun		Jul Jul		Agt Aug		Sep Sep		Okt Oct		Nov Nov		Des Dec		Total
		16	31	24	29	13	26	17	29	19	22	10	27	15	29	12	27	5	30	3	28	6	27	
1	Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22/22
2	Tang Peng Wah	-	√	√	√	-	-	-	-	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	8/22
3	Makoto Hasegawa <sup>1)</sup>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				19/19
4	G.Wisnu Rosariastoko <sup>2)</sup>																	√	√	√	√	√	√	6/6

Catatan/Note:

- 1) Efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Non-Independen per 7 November 2017.
- 2) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen per 29 September 2017.
- 1) Effective resign as Non-Independent Commissioner as of November 7, 2017.
- 2) Effective as Independent Commissioner as of 29 September 2017.

#### E. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)

Selama tahun 2017 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai Bank.

#### E. Number of Internal Fraud

Throughout 2017 there is no internal fraud done by the employees of the Bank.

Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan *punishment and reward* yang sesuai dan filosofi perusahaan yang tidak mentolerir setiap kejadian *internal fraud*.

This is the result of the implementation of *punishment and reward* based on the philosophy of the Company, which does not tolerate any incidents of *internal fraud*.

Bank telah memiliki Kebijakan *Anti Fraud* yang memuat empat pilar *anti fraud*. Pilar Pertama "Pencegahan", Bank telah membuat perangkat untuk mengurangi potensi *fraud* yang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know Your Employee*. Pilar Kedua "Deteksi Dini", memuat perangkat identifikasi dan menemukan indikasi *fraud* yang mencakup mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*. Pilar Ketiga "Investigasi, Pelaporan dan Sanksi". Pilar Keempat

The Bank has established an *Anti Fraud Policy* with four pillars of *anti fraud*. In the First Pillar, "Prevention", the Bank has created a set of instruments to reduce potentials of *fraud* which includes *anti fraud awareness*, vulnerability identification, and *Know Your Employee*. The Second Pillar, "Early Detection", contains identification instruments and mechanisms to detect indications of *fraud*, which include *whistleblowing*, *surprise audit*, and *surveillance system*. The Third Pillar, "Investigation, Reporting, and

"Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut". Bank melaporkan setiap tahap proses pengelolaan risiko ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menerapkan sistem pencegahan dan pendeteksian aktivitas kecurangan (*fraud*) sebagai bagian dari strategi *anti fraud*.

Kegiatan *anti fraud* tersebut meliputi adanya tim *anti fraud* yang didukung dengan Kebijakan *Anti Fraud* yang tepat dan dimengerti oleh semua karyawan dan manajemen, memastikan merekrut karyawan yang tepat melalui *Know Your Employee*, pengkomunikasian harapan kejujuran dan integritas, penciptaan lingkungan kerja yang positif dan penanganan transaksi maupun aktivitas *fraud*, kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* serta penerapan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kecurangan.

Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada OJK untuk posisi Juni 2017 pada tanggal 14 Juli 2017 dan posisi Desember 2017 pada tanggal 15 Januari 2018.

*Sanctions". The Fourth Pillar "Monitoring, Evaluation, and Follow Up". The Bank reports all process of risk management to the Financial Services Authority.*

*The Bank has implemented a system of fraud prevention and detection as a part of its anti fraud strategy.*

*The foregoing anti fraud activities includes the anti fraud team, supported by the proper and understandable Anti Fraud Policy by all employees and management, ensuring to hire the most suitable employees through Know Your Employee, communicating the expectation of honesty and integrity, creating a positive work environment, and handling any fraud activity or transaction, providing policies to protect whistleblower and implementing firm consequences for perpetrators of fraud.*

*The Bank has submitted an Anti Fraud Strategy Implementation Report to the FSA for the position as of June 2017 on July 14, 2017 and position as of December 2017 on January 15, 2018.*

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Number of Cases by					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Member of The Board of Directors and The Board of Commissioners		Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya Non-permanent and Outsource Employee	
	Tahun Sebelumnya Preceding Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Preceding Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Preceding Year	Tahun Sebelumnya Current Year
Total fraud	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Telah diselesaikan Settled						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank Ongoing process in the Bank Internal						
Belum diupayakan penyelesaian Have not been processed						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed by legal proceedings						

**F. Permasalahan Hukum**

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**F. Legal Issues**

Legal issues faced by the Bank in 2017 are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Cases</i>	Jumlah Number	
	Perdata <i>Civil Case</i>	Pidana <i>Criminal Case</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Has obtained a verdict with permanent legal force</i>	1	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of settlement</i>	1	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut:

The summary of all legal issues faced by the Bank pending a verdict are as follows:

Tahun <i>Year</i>	Jenis Permasalahan <i>Type of Issue</i>	Jumlah Klaim (jutaan Rp.) <i>Amount of Claim (In Million Rupiah)</i>	Status Per 31 Desember 2017 <i>Status As per December 31, 2017</i>
<b>PN SURABAYA SURABAYA DISTRICT COURT</b>			
2014	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. <i>Lawsuit</i>	6.346.168	BMD & Partners akan mengadakan pertemuan dengan Pengacara ZT Holding Pte. Ltd. untuk membahas mengenai pihak-pihak yang akan menandatangani Perjanjian Rekonsiliasi pada bulan Januari 2018. <i>BMD &amp; Partners will hold a meeting with ZT Holding Pte. Ltd. to discuss the parties that will sign the Reconciliation Agreement in January 2018.</i>
<b>PN JAKARTA JAKARTA DISTRICT COURT</b>			
2003	Memprotes jajaran pengurus PT. Mudaya <i>Protesting the board of PT. Mudaya</i>	Tidak ada klaim dalam bentuk uang. <i>No claim in the form of money.</i>	Sedang dalam proses mencari putusan. <i>Ruling is pending.</i>
<b>KEPOLISIAN POLICE</b>			
2010	Penipuan <i>Fraud</i>	Tidak ada klaim dalam bentuk uang. <i>No claim in the form of money.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kepada polisi sudah diproses oleh Bank.</li> <li>Pemeriksaan saksi dilakukan oleh polisi.</li> <li>Tapi sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Reports to the police have been processed by the Bank.</i></li> <li><i>Examination of witnesses conducted by the police.</i></li> <li><i>Until now, no significant development has been made.</i></li> </ol>

### G. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan kerja dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bila terjadi benturan kepentingan. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

Terdapat pemberian kredit oleh Bank kepada anak perusahaan, yaitu PT Resona Indonesia Finance. Mengenai kondisi dan persyaratannya (*Terms & Conditions*) diperlakukan sama dengan debitur lain dan telah diungkapkan dalam keputusan pemberian kredit serta telah terdokumentasi dengan baik.

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

### G. Transactions with Conflicts of Interest

The Bank has established a Policy on Conflicts of Interest applied to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all levels of the Bank's employees. This policy is intended to be the framework of work and attitude for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all entities involved in the process of decision making should there be any conflicts of interest. This policy has been disseminated when employees are first inducted and stipulated in the Company Code of Conduct distributed to all employees.

The Bank granted credit to the subsidiary, namely PT Resona Indonesia Finance. The terms and conditions remain the same as other debtors as disclosed in the lending decisions which have been well documented.

Throughout 2017, there were no transactions with a conflict of interest.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position of the Party with a Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position of the Decision-Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) <i>Transaction Value (million Rupiah)</i>	Keterangan *) <i>Description*)</i>
NIL					

### H. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Selama tahun 2017, tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank.

### I. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Laporan

Selama tahun 2017 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik, Bank hanya memberi dana untuk kegiatan sosial khususnya pendidikan.

Bank selain menjalankan bisnis usaha dengan sebaik-baiknya, juga memiliki kepedulian sosial yang dituangkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bank memiliki 3 (tiga) pilar dalam menjalankan program CSR, yaitu 'BRP Cerdas' (fokus terhadap dukungan kepada dunia pendidikan), 'BRP Sehat' (fokus terhadap dunia kesehatan di Indonesia), dan 'BRP Hijau' (fokus kepada lingkungan).

### H. Buy Back Shares and Buy Back Obligation of the Bank

Throughout 2017, there is no *buy back* of the Bank's shares and bonds.

### I. Provision of Funds for Social Activities and Political Activities in the Reporting Period

In 2017, there were no provision of funds for political activities. The Bank only provided funds for social activities, especially in the field of education.

In addition to its best effort in conducting business activities, the Bank has also conduct social activities in the form of several *Corporate Social Responsibilities* activities.

The Bank has 3 (three) pillars in the implementation of the CSR programs, namely 'BRP Cerdas' (focus on education support), 'BRP Sehat' (focus on health in Indonesia), and 'Green BRP' (focus on the environment).

Program CSR yang dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2017, Bank melakukan pemberian donasi berupa mobil *Ambulance* kepada UPTD Puskesmas Jatiasih, Bekasi sebagai bagian dari program "BRP Sehat" yang peduli terhadap dunia kesehatan di Indonesia khususnya di Bekasi, Jawa Barat.

CSR ini merupakan rangkaian acara terkait dengan perayaan ulang tahun Bank ke-60, yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Jatiasih dan dihadiri langsung oleh Walikota Bekasi beserta sekitar 150 tamu undangan lainnya.

- 2) Pada tanggal 12 Desember 2017, Bank memberikan beasiswa pendidikan kepada 2 (dua) mahasiswa/i Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) - Bandung Program Studi S1 Manajemen yang merupakan bagian dari pelaksanaan program CSR Bank Pilar "BRP Cerdas".

Hal ini dilaksanakan sebagai wujud kontribusi positif Bank terhadap bidang pendidikan di Indonesia.

- 3) Pada tanggal 21 November 2017, Bank memberikan beasiswa pendidikan kepada 5 (lima) mahasiswa/i Universitas Darma Persada Fakultas Sastra Program Studi S1 Sastra Jepang yang merupakan bagian dari pelaksanaan program CSR Bank Pilar "BRP Cerdas".

Hal ini dilaksanakan sebagai wujud kontribusi positif Bank terhadap bidang pendidikan di Indonesia.

- 4) Pada tanggal 13 November 2017, Bank bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya berpartisipasi dalam kegiatan "Green Campus" melalui pemberian donasi untuk kegiatan pelestarian buah lokal yang keberadaannya sudah cukup langka.

Selain melakukan pemberian donasi secara simbolis kepada Universitas Palangka Raya, juga dilaksanakan peresmian kebun buah dengan melakukan penanaman pohon langka dengan nama "Karamu" yang merupakan jenis mangga yang hanya tumbuh di daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Penanaman dilakukan secara simbolis oleh Direktur PT Bank Resona Perdania bersama dengan jajaran pimpinan Universitas Palangka Raya.

- 5) Pada tanggal 21 Oktober 2017, Bank berkesempatan menggelar kegiatan Program Edukasi Perbankan kepada 70 orang Pengusaha

The CSR programs conducted throughout 2017 are:

- 1) On December 15, 2017, the Bank made donated an *Ambulance* to UPTD Puskesmas Jatiasih, Bekasi as part of the "Healthy BRP" program, which concerns the health sector in Indonesia especially in Bekasi, West Java.

This CSR is a series of events related to the Bank's 60th anniversary celebration, held in the Jatiasih District Office Hall and attended by the Mayor of Bekasi along with about 150 other invited guests.

- 2) On December 12, 2017, the Bank granted scholarships to 2 (two) undergraduate students of the Indonesian Institute of Cooperative Management (IKOPIN) - Bandung in the Management Program, which is part of the implementation of the Bank's CSR Pillar "BRP Cerdas".

This is done as a positive contribution of the Bank to the education sector in Indonesia.

- 3) On November 21, 2017, the Bank provided scholarships to 5 (five) students of Japanese Literature Studies of the Faculty of Literature of the Darma Persada University as part of the implementation of the Bank's CSR Pillar "BRP Cerdas".

This is done as a positive contribution of the Bank to the education sector in Indonesia.

- 4) On November 13, 2017, the Bank in collaboration with Palangka Raya University participated in the "Green Campus" activities through donation to the conservation of rare local fruits.

In addition to the symbolic donation to the Palangka Raya University, a fruit plantation was also inaugurated by planting a rare tree named "Karamu", which is a mango species that only grows in the East Barito regency, Central Kalimantan. The planting was done symbolically by the Director of PT Bank Resona Perdania together with the leaders of the Palangka Raya University.

- 5) On October 21, 2017, the Bank had the opportunity to hold a Banking Education Program for 70 Entrepreneurs who were members of the

yang tergabung dalam *Mastering Business Academy (MBA) Surabaya*, dengan topik Anti Pencucian Uang dan informasi mengenai Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bank juga memberikan donasi berupa 1 (satu) unit *notebook* untuk mendukung kegiatan komunitas para pengusaha tersebut.

- 6) Pada tanggal 20 Oktober 2017, Bank berkesempatan menggelar kegiatan Program Edukasi Keuangan kepada 51 orang siswa SMA Negeri 29 Jakarta.

Bank menyampaikan sosialisasi dengan tema "Menenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan serta Literasi Keuangan" dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terhadap Otoritas Jasa Keuangan, industri jasa keuangan maupun produk dan jasa perbankan, meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan, membangun minat masyarakat terhadap perbankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aspek kehati-hatian dalam bertransaksi.

Bank juga memberikan donasi berupa peralatan Unit Kesehatan Sekolah, sebagai wujud tanggung jawab Sosial pilar 'BRP Sehat.'

- 7) Pada tanggal 12 Oktober 2017, Bank bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah bertajuk "Give Blood Save Life".

Kegiatan sosial donor darah merupakan salah satu program CSR pilar "BRP Sehat", dimana Bank memberikan kontribusi nyata terhadap dunia kesehatan di Indonesia.

- 8) Pada tanggal 8 Oktober 2017, Bank berpartisipasi memberikan bantuan dana kepada Panti Jompo, Panti Asuhan dan Rumah Singgah melalui kegiatan "Turnamen Golf Charity Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia 2017".

- 9) Pada tanggal 12 Juni 2017, Bank memberikan donasi kepada Bandung Japanese School untuk periode April 2017 - Maret 2018 sebagai kelanjutan dari pelaksanaan program CSR Bank.

Donasi akan dipergunakan untuk kelangsungan kegiatan di Bandung Japanese School. Bank berkomitmen akan terus meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan dunia pendidikan di Indonesia.

*Mastering Business Academy (MBA) Surabaya on the topic of Anti Money Laundering and information on Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK).*

*The Bank also provided donation of 1 (one) notebook unit to support the business activities of the entrepreneurs.*

- 6) *On October 20, 2017, the Bank had the opportunity to hold a Financial Education Program for 51 students of SMA Negeri 29 Jakarta.*

*The Bank conducted socialization with the theme "Knowing the Financial Services Authority and the Financial Services Industry as well as Financial Literacy" with the aim to improve the understanding and knowledge on the Financial Services Authority, the financial services industry and banking products and services, improve skills in financial management and planning, enhancing public interest in banking and raising public awareness on the prudential aspects of transactions.*

*The Bank also provided donations in the form of a School Health Unit equipment, as a form of the social responsibility pillar of 'BRP Sehat'.*

- 7) *On October 12, 2017, the Bank in cooperation with the Indonesian Red Cross organized a blood donation under the theme "Give Blood Save Life".*

*Blood donation is one of the CSR pillar "BRP Sehat", in which the Bank makes a real contribution to the health industry in Indonesia.*

- 8) *On October 8, 2017, the Bank participates in providing funds to the elderly, the orphanage and hospice through the "Association of Bank Indonesia's Pensioners Golf Charity Tournament 2017".*

- 9) *On June 12, 2017, the Bank provided donations to the Bandung Japanese School for the period April 2017 - March 2018 as a continuation of the Bank's CSR program implementation.*

*The donations will be used for activities at the Bandung Japanese School. The Bank is committed to continuously enhancing its participation in the development of education in Indonesia.*

- 10) Pada tanggal 17 Mei 2017, Bank berkesempatan menggelar kegiatan Program Edukasi Perbankan kepada 60 orang Tim Penggerak PKK Kelurahan Rancabolang, Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, Bank menyampaikan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan, meningkatkan pengetahuan tentang Uang Rupiah Emisi 2016, membangun minat masyarakat terhadap perbankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aspek kehati-hatian dalam bertransaksi.

- 10) On May 17, 2017, the Bank had the opportunity to hold a Banking Education Program for 60 members of Tim Penggerak PKK Kelurahan Rancabolang, Bandung.

At the event, the Bank delivered socialization with the aim of improving the community's understanding of banking products and services, enhancing knowledge on the 2016 Rupiah Emissions, building public interest on banking and raising public awareness on the prudential aspects of transactions.

## **J. Paket/Kewajiban Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

### **Kebijakan Remunerasi**

Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi, edisi 1 : Des 2016 dan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 tahun dan/atau jika ada perubahan peraturan eksternal yang mendasarinya.

Dalam menyusun Kebijakan Remunerasi Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern.

- 1) Latar Belakang dan Tujuan

Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Bank untuk menerapkan dan meningkatkan tata kelola dalam pemberian remunerasi.

Peraturan tersebut mengadopsi *Principle of Sound Compensation Practices*, yaitu program reformasi yang dikeluarkan oleh *Financial Stability Board*, yang bertujuan untuk:

- (1) Mencegah timbulnya *moral hazard* dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan Bank.
- (2) Menjaga kesehatan Bank secara individual;
- (3) Memitigasi adanya pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) yang dilakukan oleh para pengambil keputusan.

Sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*Market Discipline*), Bank juga dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan kepada publik dan pelaku pasar khususnya terkait dengan remunerasi untuk mendorong disiplin dan agar pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar.

## **J. Remuneration Packages/Obligation and Other Facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners**

### **Remuneration Policy**

The Bank has a Remuneration Policy, 1st edition : Dec 2016 which is periodically reviewed at least every 2 years and/or in the event of any changes to the underlying external regulations.

In preparing its Remuneration policy, the Bank does not use the services of external consultants.

- 1) Background and Objectives

Background

The Regulation of the Financial Services Authority requires the Bank to apply and enhance governance in remuneration determination.

The regulation adopts the *Principle of Sound Compensation Practices*, a reformation program issued by the *Financial Stability Board*, which aims to:

- (1) Prevent the emergence of *moral hazard* and prioritize elements of prudence in the management of the Bank.
- (2) Maintain the individual soundness of the Bank;
- (3) Mitigate excessive risk taking by decision makers.

In line with the implementation of Basel II especially the Third Pillar (*Market Discipline*), the Bank is also required to disclose information more transparently to the public and market players especially in relation to remuneration to encourage discipline and to facilitate the stakeholders in providing a fair assessment.



## Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa semua Karyawan dibayar secara adil dan untuk menyelaraskan tujuan bisnis Bank dengan kepentingan individu yang spesifik dan terukur, strategis bisnis, tujuan bisnis, dan kepentingan jangka panjang Bank.

Secara rinci tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa sistem remunerasi:

- (1) Mencerminkan tujuan Bank untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik.
  - (2) Mengelola remunerasi dengan cara yang tepat dan menawarkan penghasilan yang memadai sesuai dengan perilaku dan kinerja karyawan.
  - (3) Meminimalkan konflik kepentingan, baik aktual maupun potensial.
  - (4) Memberikan imbalan kepada individu atas pencapaian tujuan Bank dan memotivasi tingkat kinerja yang tinggi.
  - (5) Memungkinkan Bank untuk bersaing secara efektif dalam pasar tenaga kerja dan merekrut serta mempertahankan karyawan berkualitas tinggi.
  - (6) Tidak mengabaikan permodalan atau profil risiko Bank dan konsisten dalam mendorong diterapkannya manajemen risiko yang baik dan efektif.
- 2) Pelaksanaan Kaji Ulang  
Kebijakan Remunerasi akan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhan Bank atau perubahan peraturan yang mendasarinya.
  - 3) Cakupan Kebijakan Remunerasi  
Kebijakan Remunerasi Bank Resona Perdania berlaku dan diimplementasikan untuk seluruh bagian dan wilayah, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
  - 4) Remunerasi Unit Kontrol  
Pemberian remunerasi bagi Karyawan pada unit pengawasan (*control unit*) dilakukan sesuai dengan kinerja, dan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.
  - 5) Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko  
Yang dimaksud dengan "risiko" meliputi risiko yang sudah terjadi maupun risiko yang mungkin terjadi. Jenis-jenis risiko mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

## Objectives

*The purpose of the Remuneration Policy is to ensure that all Employees are paid fairly and to align the Bank's business objectives with specific, measurable individual interests, business strategies, business objectives, and long-term interests of the Bank.*

*The detailed purpose of the Remuneration Policy is to ensure that the remuneration system:*

- (1) *Reflects the Bank's goal to implement Good Governance.*
  - (2) *Manages remuneration properly and provides sufficient income in accordance with the employee's behavior and performance.*
  - (3) *Minimizes actual and potential conflict of interest.*
  - (4) *Rewards individuals for the achievement of the Bank's goals and motivates excellent performance.*
  - (5) *(Allows the Bank to compete effectively in the labor market and to recruit and retain high-quality employees.*
  - (6) *Takes into consideration the Bank's capital or risk profile and maintains consistency in encouraging the implementation of good and effective risk management.*
- 2) *Review Implementation*  
*The Remuneration Policy shall be periodically reviewed at the latest every 2 (two) years or as necessary as part of the improvement effort in accordance with the business development and needs of the Bank or changes to the underlying regulations.*
  - 3) *Remuneration Policy Coverage*  
*Bank Resona Perdania's Remuneration Policy is applicable to and implemented across all parts and regions, both at Head Office and at the Branch Offices.*
  - 4) *Remuneration of Control Unit*  
*The remuneration for Employees in the control unit is proposed based on performance, while maintaining objectivity and independence.*
  - 5) *Remuneration associated with risk*  
*The definition of "risk" includes risks that have occurred as well as potential risks. The types of risk refer to the provisions governing the implementation of risk management for commercial banks.*

Bank menetapkan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya fokus dalam penyaluran kredit sehingga risiko kredit menjadi risiko yang paling berpengaruh untuk dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel.

Oleh karena itu, dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama, yaitu risiko kredit.

- 6) Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan
- a. Bank wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu.
  - b. Penangguhan remunerasi yang bersifat variabel untuk MRT dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - (1) Terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai, tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (*time value of money*).
    - (2) Bank menetapkan besarnya persentase remunerasi yang bersifat variabel yang akan ditangguhkan dalam jumlah yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan untuk mendorong MRT menerapkan *prudent risk taking*.
  - c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bank memutuskan jumlah remunerasi variabel yang ditangguhkan ditetapkan untuk pihak MRT adalah sebesar 30%.
  - d. Jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.  
Penetapan jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah memperhitungkan risiko yang akan terjadi.
  - e. Pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan akan dibayarkan (*vesting*) secara prorata sesuai dengan jangka waktu penangguhan pembayaran

*The Bank has formulated a method to measure performance and types of risk in the determination of remuneration as a variable based on the scale and complexity of business activities.*

*The Bank in conducting its business activities focus on credit distribution and thus, credit risk is the most influential risk to be associated with variable remuneration.*

*Therefore, in determining the risks associated with the variable remuneration, the Bank considers the most impactful risks in its business activities as the main risk, namely the credit risk.*

6) *Suspended Variable Remuneration*

- a. *The Bank is required to defer payment of variable remuneration to parties that have been designated as MRT in a certain amount of percentage.*
- b. *The deferring of variable remuneration for MRT must be carried out in consideration of the following:*
  - (1) *With respect to deferred variable remuneration in cash, no addition or deduction to the nominal amount is made, including due to changes in time value of money.*
  - (2) *The Bank shall determine the percentage of variable remuneration to be deferred that will have a significant impact to encourage the MRT to apply prudent risk taking.*
- c. *Based on the above consideration, the Bank has decided the amount of variable remuneration to be deferred for MRT at 30%.*
- d. *The deferred variable remuneration payment period referred to above shall be fixed for a period of 3 (three) years.*  
  
*The 3-(three)-year period is determined in consideration of the potential risks.*
- e. *The deferred variable remuneration payment will be vested in prorata based on the deferred payment period.*

- f. Dalam menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Takers (MRT)*, Bank menggunakan metode kualitatif, dimana pihak yang menjadi MRT memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Profile risiko utama yang berdampak signifikan adalah risiko kredit.
- g. Berdasarkan metode kualitatif, Bank menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah anggota Komite Kredit yang memiliki hak suara, yaitu:
- (1) Presiden Direktur
  - (2) Wakil Presiden Direktur
  - (3) Direktur yang membawahkan Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi *Treasury*
  - (4) Direktur yang Membawahkan Divisi *Credit Examination* dan Divisi Kredit
- h. Bank dapat membatalkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) kepada pihak yang menjadi MRT dalam kondisi tertentu.
- i. Yang dimaksud "kondisi tertentu" tersebut adalah sebagai berikut:
- (1) Pihak MRT akan terkena kondisi tertentu jika:
    - Melewati batasan yang ditetapkan oleh Bank. Batasan yang dimaksud adalah jika besarnya biaya CKPN tahun berjalan melebihi dari perhitungan yang telah ditetapkan oleh Bank. Jika terjadi "kondisi tertentu" ini, maka pihak MRT bonusnya akan ditunda pembayarannya (*malus*).
    - Terjadi kondisi *fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT. Dalam hal terjadi kondisi *fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT, maka terhadap bonus yang ditunda pembayarannya akan dibatalkan pembayarannya keseluruhan.
1. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun:
- f. *In determining the parties to become Material Risk Takers (MRT), the Bank uses the qualitative method, in which the party who is designated as an MRT has the duties and responsibilities to make decisions that have significant impact on the Bank's risk profile. The main risk profile with a significant impact is the credit risk.*
- g. *Using the qualitative method, the Bank determines that the party to serve as an MRT includes members of the Credit Committee with voting rights, namely:*
- (1) *President Director*
  - (2) *Vice President Director*
  - (3) *Director in charge of the Business Development Division and the Treasury Division*
  - (4) *Director of the Credit Examination Division and the Credit Division*
- h. *The Bank may cancel the payment of the deferred variable remuneration (malus) to the party who becomes an MRT under certain conditions.*
- i. *"Certain conditions" are defined as follows:*
- (1) *The MRT Party shall be considered to be under certain conditions the event that:*
    - *It passes the limit set by the Bank in which the CKPN cost for the current year exceeds the estimate calculation of the Bank. In the event of such a "certain condition", the payment of the MRT bonus will be deferred (malus).*
    - *An incident of Fraud by an MRT. In the event of a Fraud committed by an MRT, the deferred bonus (malus) will be cancelled entirely.*
1. *The remuneration that has been paid to the Remuneration Committee members within 1 (one) year:*

Total Remunerasi dan Fasilitas lain <i>Total Remuneration and Other Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Amount Received in 1 Year</i>	
	Orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>
	3	2,677

2. Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. *Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners is reviewed and decided by the General Meeting of Shareholders (GMS).*

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

*Disclosure of remuneration package/policy as mentioned above is as follows:*

Jenis Remunerasi dan Fasilitas <i>Type of Remuneration and Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun <i>Amount Received in 1 (one) Year</i>			
	Direksi <i>Board of Directors</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	
	Orang <i>People</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>	Orang <i>People</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura. <i>Salary, bonus, routine allowance, tantiem and other facilities in non-natura form</i>	7	10,378	4	2,886
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*: <i>Other facilities in kind (Housing, transportation, health insurance and so on)*:</i>				
a. Dapat dimiliki	7	1,328	4	192
b. Tidak dapat dimiliki		2,591		942
a. <i>Can be owned</i>				
b. <i>Can not be owned</i>				
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>14,297</b>	<b>4</b>	<b>4,020</b>

3. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

3. *The number of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners receiving remuneration package within 1 (one) year based on the range of income levels are as follows:*

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 (satu) tahun *) <i>Total Remuneration per person In 1 (one) year *)</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>
Di atas Rp2 milyar <i>Above IDR2 billion</i>	1	-
Di atas Rp1 milyar s.d Rp2 milyar <i>Above IDR1 billion up to IDR2 billion</i>	6	2
Di atas Rp. 500 juta s.d Rp1 milyar <i>Above IDR500 million up to IDR1 billion</i>	-	-
Rp500 juta ke bawah <i>IDR500 million and below</i>	-	2

Catatan/Note:

\*) yang diterima secara tunai

\*) *received in cash*

4. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut:

4. The total number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees receiving Variable Remuneration for 1 (one) year and the total nominal amount are as follows:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employee	
	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Total	7	1,153	4	-	303	10,046

5. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif:

5. Shares option owned by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Executive Officers:

Keterangan>Nama Description/Name	Jumlah Saham yang Dimiliki Number of Shares Possessed	Jumlah Opsi Number of Option		Harga Opsi (Rp) Option Price (IDR)	Jangka Waktu Terms
		Yang Diberikan (lembar saham) Granted (shares)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) Executed (shares)		
Direksi Board of Directors	-	NIL	NIL		
Komisaris Commissioners	-	NIL	NIL		
Pejabat Eksekutif Executive Officers	-	NIL	NIL		
Total					

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

6. Highest and Lowest Salary Ratio can be grouped as follows:

Subjek Subject	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Salary Ratio
Pegawai Employee	32,59:1
Direksi The Board of Directors (BoD)	3,41:1
Komisaris <sup>1)</sup> Commissioners <sup>1)</sup>	3,32:1
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi Highest BoD and Highest Employee	2,11:1

Catatan/Note:

<sup>1)</sup> 1 orang Komisaris Non-Independen mengundurkan diri pada tanggal 7 November 2017 menjadi Wakil Presiden Direktur.

<sup>1)</sup> 1 Non-Independent Commissioner resigned on November 7, 2017 to serve as the Vice President Director.

7. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja:

Bank tidak memberikan Remunerasi apapun kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai.

8. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagai berikut:

7. *The number of recipients and the total amount of Unconditional Remuneration Variable will be granted by the Bank to prospective Directors, prospective Commissioners and/or prospective Employees within the first 1 (one) year of employment:*

*The Bank does not provide any Remuneration to prospective Board of Directors, prospective Board of Commissioners, and/or prospective Employees.*

8. *Number of employees affected by termination of employment and total severance paid are as follows:*

<b>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun</b> <i>Nominal Amount of Severance paid per Person in 1 (One) Year</i>	<b>Jumlah Pegawai</b> <i>Number of Employees</i>
Di atas Rp1 miliar <i>Above IDR1 billion</i>	NIL
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar <i>Above IDR500 million until IDR1 billion</i>	NIL
Rp500 juta ke bawah <i>IDR500 million and below</i>	NIL

9. Rincian Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun:

9. *The details of the amount of Remunerations given in 1 (one) year:*

<b>A. Remunerasi yang Bersifat Tetap<sup>*)</sup></b> <i>A. Permanent Remuneration<sup>*)</sup></i>		
1. Tunai (dalam juta rupiah) <i>1. Cash in million Rupiah</i>		5,032
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>2. Shares/shares based instrument issued by the Bank</i>		NIL
<b>B. Remunerasi yang Bersifat Variabel<sup>*)</sup></b> <i>B. Variable Remuneration<sup>*)</sup></i>		
	Tidak Ditangguhkan <i>Not suspended</i>	Ditangguhkan <i>Suspended</i>
1. Tunai (dalam juta rupiah) <i>1. Cash (in million Rupiah)</i>	545	140
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>2. Shares/shares based instrument issued by the Bank</i>	NIL	NIL

Catatan/Note:

<sup>\*)</sup> Hanya untuk MRT

<sup>\*)</sup> Just for MRT

## 10. Informasi kuantitatif Remunerasi:

## 10. Quantitative Remuneration information:

No	Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) <i>Variable Remuneration*)</i>	Sisa yang Masih Ditangguhkan <i>Remaining Suspended</i>	Total Pengurangan Selama Periode Laporan <i>Total Substraction During Reporting Period</i>		
			Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) <i>Caused by Explicit Adjustment (A)</i>	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) <i>Caused by Implicit Adjustment (B)</i>	Total (A)+(B) <i>Total (A)+(B)</i>
1	Tunai (dalam juta rupiah) <i>Cash</i> (in million rupiah)	140			
2	Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut). <i>Shares/Shares based instrument on shares issued by the Bank</i> (in shares and nominal of millions of rupiah representing conversion of shares).	N I L			

## Catatan/Note:

\*) Hanya untuk MRT

\*) *Just for MRT*

# PENUTUP

## CLOSING

Bank dan PT RIF menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun lebih dari itu yaitu menjadi faktor penting yang menentukan tingkat profitabilitas, reputasi serta keberhasilan dalam memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (nasabah, karyawan, regulator, masyarakat dimana Bank dan Perusahaan Anak beroperasi dan pemegang saham).

Bank dan PT RIF akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran di Bank dan PT RIF, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank dan PT RIF.

Tata Kelola Terintegrasi harus terefleksikan dalam budaya perusahaan, dalam kode etik bisnis yang benar yang dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi.

Bank dan PT RIF senantiasa membangun budaya manusia, budaya perusahaan, etika manusia, dan etika perusahaan, dan terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, dan peningkatan pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko, serta Pengendalian Internal.

Selain itu komitmen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitor secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peringkat Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank dan Tata Kelola Entitas Utama adalah peringkat 2 (BAIK).

*The Bank and PTRIF understand that the implementation of the principles of Integrated Governance consistently and discipline not only to meet the provisions of the Financial Services Authority, but more than that is an important factor that determines the level of profitability, reputation and success in providing added value to stakeholders (customers, employees, regulators, communities where the Bank and Subsidiaries operate and shareholders).*

*The Bank and PT RIF will continue to strengthen the application of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness principle in Bank and PT RIF, which is expected to be directly proportional to the business growth and financial performance of Bank and PT RIF.*

*Integrated Governance must be reflected in the corporate culture, in a true business code of conduct that is adhered to by all levels or levels of the organization.*

*Bank and PT RIF always build human culture, corporate culture, human ethics, and corporate ethics, and continuously improve the quality of the roles of each member of the Board of Commissioners and the members of the Committees under the Board of Commissioners, and the enhancement supervisor of the Board of Directors through Compliance, Internal Audit, Risk Management, and Internal Control functions.*

*In addition, the commitments that have been submitted to the Financial Services Authority will continue to be implemented within the established time targets and will continue to be closely monitored and reported periodically to the Financial Services Authority.*

*Based on the above conclusions hence the Integrated Governance rating of the Resona Bank Group Financial Conglomeration and the Governance of the Main Entity are ranked 2 (GOOD).*

Jakarta, 17 April 2018

Ichiro Hiramatsu  
Presiden Direktur  
*President Director*

Didi Nurulhuda  
Presiden Komisaris  
*President Commissioner*







**PT Bank Resona Perdania**

Menara Mulia, Lantai 5 & 6, Suites 501 & 601  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav, 9-11, Karet Semanggi,  
Setiabudi, Jakarta 12930  
Telp: +62 21 570 1958  
Faks: +62 21 570 1936

[www.perdania.co.id](http://www.perdania.co.id)